

Zulkifli Makkawaru, SH., MH

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



**HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

ZULKIFLI MAKKAWARU, SH.MH

**PENERBIT
INDONESIA PRIME**

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis

Zulkifli Makkawaru, SH., MH

ISBN 978-602-60298-1-2

Desain Sampul & Tata Letak

Tim Indonesia Prime

Diterbitkan

Indonesia Prime

Redaksi

J. Parraang No.6 Makassar 90231

Tel/Fax +62811462666, +62816289162

Email: penerbit@indonesiaprime.id

Website: <http://www.indonesiaprime.id>

Terbitan Pertama, Nopember 2016

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dnda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT Salam dan Salawat bagi Sang Junjungan Muhammad, SAW. Setelah melewati masa penyusunan yang melelahkan akhirnya buku yang berjudul **Hak Kekayaan Intelektual** ini selesai disusun dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peminat kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Kajian HKI semakin banyak dilakukan orang mengingat perkembangannya yang sedemikian pesat berkenaan kaitannya dengan pesatnya laju perdagangan dunia dewasa ini.

Memperkuat regulasi atas hak yang berasal dari hasil kreasi dan inovasi ini disamping sebagai Konsekuensi dari ratifikasi atas pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO) dengan UU No. 7 Tahun 1994, juga telah tumbuh tuntutan masyarakat berkaitan dengan kesadaran pentingnya menjaga asset intelektual yang bertebaran di alam Indonesia menyusul terjadinya kasus-kasus pencurian hak-hak kebudayaan yang berindikasi berpotensi HKI. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan literatur tentang HKI.

Akhirnya ucapan terima kasih tak terhingga kepada isteri tercinta Asmida S. Djalawali, SH. MH. Anak-anakku: Mega Zasmi Wahidatunnisa dan Mario Zulmi Wahidinsyah yang dengan pengertian dan dorongannya sehingga buku ini dapat terwujud.

Juga tak lupa diucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Abu Hamid, MA. Rektor Universitas 45 Makassar yang senantiasa memotivasi penulis sebagai tenaga dosen untuk selalu mengembangkan dan menyumbangkan karya tulis kepada dunia pendidikan

Kepada sahabat-sahabatku, H. Abd. Kadir, SH. MH., Bakhtiar BS, SH, MH., Hasanuddin Remmang, SE. MSi, Abd. Haris Hamid, SH. MH., Haeruddin Saleh, SE. MSi., Siti Zubaidah, SH. MH., Kamsilaniah, SH. MH. Fadli Andi Natsif, SH. MH. Muhlis Ruslan, SE. MSi., H. Idris, SE. MSi., Dr. Ruslan Renggong, SH, MH., Dr. Ir. Hadijah Zainuddin, MSc., Ir. Lenny Sandang, Yulia A. Hasan, SH. MH. Thamrin Abduh, SE, MSi., Almusawir, SH. MH., Hamzah Taba, SH. MH., Andi Aprasing, SH, MH., Ir. Rahmadi Jasmin, MSi., Basri Oner, SH. MH., dan rekan-rekan kolega yang lain yang tidak disebutkan satu per satu, saya harurkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan dorongannya selama ini. Semoga buku ini bermanfaat adanya.

Makassar, 10 Mei 2016

Penulis

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	iv
<i>Daftar Isi</i>	vi

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------	---

A. Aset Daerah dalam Konteks Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1
B. Daerah Otonom dan Aset Intelektual	2
C. Konsepsi HK	10

BAB II

ASPEK KOMERSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM LISENSASI	19
--	----

A. Pengantar	19
B. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	25
C. Tentang Lisensi	28
D. Perspektif Ekonomi HKI	34
E. Penutup	38

BAB III

PENYERSAIAN KONPILK MFLAJI PELIBATAN TOKOH MASYARAKAT	42
--	----

A. Sumber Inspirasi	46
B. Metode	47

C. Karya Utama	50
D. Ulasan Karya	51
E. Dampak dan Manfaat Kegiatan	60
F. Penghargaan	62

BAB IV

PENERAPAN METODE PARTISIPATIF DAN KONTINUITAS PESAN DALAM PENYULUHAN HUKUM

A. Analisis Situasi	67
B. Permasalahan Mitra Kerja Loka	77
C. Tujuan dan Manfaat	79
D. Solusi yang Dilawarkan	81
E. Pelaksanaan Kegiatan	89
F. Hasil Kegiatan	102
H. Kesimpulan yang Didapat	106

BAB V

PERLINDUNGAN PATEN DAN KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI

A. Paten dan Perkembangan Teknologi	112
B. Kondisi Paten di Indonesia	119
C. Alih Teknologi	120
C. Penutup	125

BAB VI

DILEMA MONOPOLI DAN FUNGSI SOSIAL DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	129
--	-----

A. Arti Monopoli dan Persaingan Sehat	130
B. Pengucuan Monopoli	134
C. Fungsi Sosial HKI	137
D. Penutup	144

BAB VII

MENJAGA ASET BANGSA MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUDAYA	148
--	------------

A. Hak Kekayaan Atas Karya Intelektual	154
B. Hasil yang Dicapai	172
C. Kesimpulan dan Saran	189

<i>Daftar Pustaka</i>	191
-----------------------	-----

Bab I

Aset Daerah Dalam Konteks Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

A. PENDAHULUAN

Perbincangan Hak Kekayaan Intelektual didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan perusahaan/badan hukum. Kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum pun terkesan semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan asset negara itu sendiri. Perlindungan mana dalam konteks otonomi daerah dapat berarti perlindungan asset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Fakta terbengkalainya data historis kekayaan budaya yang memicu terjadinya beberapa kali klaim atas *occupasi* negara lain atas lagu, tarian, teknologi sederhana

membuktikan hal itu. Lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo, menyusul lagi Tari pendet. Belum lagi jika kita mundur jauh sebelumnya dengan kasus tempe, batik, perahu pinisi.

Ketertautan konsepsi pengembangan dan maksimalisasi asset daerah dengan kemajuan daerah itu sendiri dalam mengemban otonomi yang ada padanya, perlu mendapat perhatian semua pihak sehingga terjadi proses demokratisasi di bidang penyelenggaraan negara (daerah otonom). Idealita yang dibutuhkan adalah daerah otonom mengembangkan semaksimal mungkin kemampuannya dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerahnya untuk kesejahteraan rakyatnya dengan pola yang berkualitas, tidak *gor-goran* dalam penentuan sumber pendapatan, kreatif mencitakan sumber baru dan kreatif menggali sumber terpendam. Di sisi lain asset budaya yang secara privat berada di tangan warganya dan secara publik (daerah) terpotensi di wilayahnya dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan pendapatan daerah serta meningkatkan harkat daerahnya.

B. DAERAH OTONOM DAN ASET INTELEKTUAL

Sejak reformasi pembangunan digulirkan di Indonesia ditandai dengan penataan besar dalam ranah konstitusional maka isu otonomi daerah merupakan isu

yang paling menarik perhatian bangsa berhubung bersinggungan dua hal besar di awal reformasi yakni; ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan berhadapan dengan keinginan sebagian besar masyarakat bangsa ini - akibat dari isu pertama – untuk melepaskan diri dari ikatana NKRI pada waktu itu. Namun berkat kesadaran dan sifat kenegarawanan yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan dengan para tokoh penting bangsa ini maka otonomi daerah merupakan pilihan bijak mengatasi masalah bangsa.

Namun demam euphoria menyelimuti masyarakat dan birokrat daerah sehingga pada awal kemunculan konsep otonomi daerah terasa mengganggu perjalanan awal konsep ini. Betapa tidak ada dua hal yang sangat mengganggu dan mengancam keutuhan bangsa yang dipertontonkan oleh “orang-orang” daerah pada waktu itu yakni; hasrat mendirikan pemerintahan di daerah didominasi oleh isu “putra daerah” yang secara tidak sadar menimbulkan efek yang tidak nyaman bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, hal lain adalah efek ketergesa-gesaan dalam meraup dan mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan dengan sangat “instan” dengan cara menumbuhkan retribusi yang *diback-up* dengan perda meskipun analisis produktivitas dan efek investasinya belum matang. Akibatnya adalah terjadinya penumpukan masalah

kelebihan *cost* bagi industri, perdagangan yang menampakkan efek mengagetkan bagi dunia investasi daerah dan bahkan investasi nasional di daerah. Betapa tidak, terdapat banyak kegiatan, material, produk, hasil bumi yang sebelumnya tidak terkena retribusi menjadi tergaet oleh aturan baru sehingga menjadi sesuatu yang harus digerus untuk memenuhi dan menjadi sumber pendapatan daerah yang baru. Disinyalir sejumlah peraturan daerah (perda) yang telah dianulir oleh Menteri Dalam Negeri karena melangkahi ketentuan pembuatan peraturan daerah termasuk faktor isi (substansi/content) dari sebuah peraturan perundang-undangan tidak terkecuali masalah rasionalitas materi objek yang diatur (objek retribusi daerah).

Simanjuntak (2005:21) pun mensitir praktik negatif lain dengan memanfaatkan momen baru otonomi daerah. Dikatakannya bahwa memasuki era otonomi daerah perebutan dan pertarungan sumberdaya memiliki dimensi baru, yaitu pertarungan untuk besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertarungan untuk pembentukan daerah-daerah administratif.

Tentu saja drama semacam itu jauh dari hakikat target dicanangkannya konsep otonomi daerah. Ahli pengembangan wilayah, Dedi Supriadi (dikutip Budiman Nasir, dalam Budi, 2001:136-137) menegaskan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah adalah upaya

mendekatkan pemerintah pada masyarakat yang dilayani sehingga masyarakat menjadi lebih baik, dan kontrol atas pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Untuk memberikan layanan yang lebih baik pemerintah daerah perlu diberi kewenangan lebih besar dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuh-kembangnya kegiatan perekonomian daerah.

Salah satu cara mendapatkan sumber pendapatan daerah adalah melalui peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain antar propinsi dan bahkan kerjasama dengan luar negeri yang dengan prinsip otonomi daerah telah dapat dilakukan. Kreativitas pemerintah daerah dalam menciptakan peluang pendapatan daerah yang lainnya sangat dibutuhkan sehingga tidak terpaku pada cara-cara pemungutan yang terkesan mencari gampang/mudahnya saja. Cara lain yang mungkin dapat di-*upgrade* oleh Pemerintah daerah adalah mengidentifikasi dan mendorong nilai ekonomi dari kekayaan budaya yang bersifat tradisi seni yang banyak berbaran di daerah.

Seperti diterangkan dimuka betapa kekayaan budaya kita telah membius pihak lain untuk selalu mengincar nilai ekonomi dari kekayaan budaya tersebut. Sangat disayangkan jika daerah otonom yang nota bene telah lekat dan meresapi sendiri tradisi daerahnya membiarkan asset kekayaan budaya ini terlantar begitu

saja lepas dari tangan kita. Tentu kita belajar dari kasus penampilan budaya iklan pariwisata Malaysia atas angklung, reog, lagu rasa sayange yang sempat mengundang perbincangan hangat di media massa tanah air menyiratkan kesan; bahwa kita kedodoran dalam menjaga asset budaya itu, dan kedua kita tidak memaknai keberadaan asset budaya kita.

Syaltout (dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 No. 4 November 2009 hal. 64-66) mencatat kejadian di atas sebagai konflik warisan budaya meskipun terlebih dahulu memberikan catatan bahwa di atas asset budaya itu terdapat elemen-elemen internal yang perlu dipikirkan yakni bahwa atas warisan budaya tersebut terdapat; ketidapahaman akar budaya, kesalahpahaman akan HKI, dan kekurangsempurnaan hukum HKI di Indonesia. Menurutnya, elemen internasional yang berpengaruh adalah; Asia Tenggara sebagai tempat persilangan budaya, terbukanya persaingan tidak sehat di era globalisasi dan perdagangan bebas, dan ketiadaan hukum internasional yang mengatur HKI atas warisan budaya.

Pada dasarnya permasalahan pelekatan aspek HKI pada warisan budaya termasuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) masih merupakan isu baru yang sedang dalam perjuangan di forum PBB untuk memperoleh pengakuan sebagai bidang HKI (Sinungan dalam Makkawaru, 2002:19). WIPO menggunakan istilah

Traditional Knowlwdge untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik (Purba, dkk. 2005:36). Selanjutnya Purba menyebutkan konsep *Traditional Knowledge* diterapkan pada bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, ekologi, pengobatan dan termasuk cerita rakyat, nama, indikasi geografis, simbol dan kekayaan tradisional yang bergerak.

Yang tidak kalah penting dikedepankan adalah terdapatnya kesadaran bagi bangsa ini bahwa terdapat potensi ekonomi dari asset kekayaan intelektual tradisional warisan budaya yang dapat dikembangkan untuk mengisi sumber pendapatan daerah, dan juga terdapat potensi anak bangsa ini untuk senantiasa mampu berkreasi melahirkan asset baru dengan belajar pada keberhasilan nenek moyang kita mewariskan hasil kreasi budaya yang bermanfaat.

Kesadaran ini seyogyanya muncul dan dibina oleh pemerintah daerah otonom karena disamping menjalankan peran menjaga asset kekayaan daerah sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Aset Budaya dan Kearifan Lokal

Aset intelektual daerah lebih banyak bersifat kekayaan budaya dan seni. Kekayaan ini di samping merupakan peninggalan juga penemuan dan karya cipta baru yang bersifat pemilikan masyarakat atau paguyuban masyarakat dan paguyuban profesi/kelompok. Kekayaan yang bersifat peninggalan dapat dinikmati manusia melalui kegiatan peribadatan dan persembahan dimana tempat dan materi tersebut dapat mendatangkan pendapatan secara langsung melalui retribusi maupun secara tidak langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dapat pula diperoleh pendapatan melalui penetapan sebagai objek wisata. Adapun kekayaan karya cipta/inovasi baru dapat diperoleh dengan penuangan ide baru di bidang seni, kecakapan, kuliner, serta revitalisasi adat-religi tertentu.

Hal yang berkaitan dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menarik untuk dikembangkan adalah kemampuan menjaga dan men-*display* kekuatan historisnya dalam kemasan tontonan museum dan perpustakaan khusus, seperti karya sastra terpanjang di dunia "I La Galigo", Huruf Bugis dan Huruf Makassar (tidak semua etnik memiliki huruf), Keharuman Syekh Yusuf dengan karya-karya risalahnya dalam penyebaran agama Islam di Makassar, Banten, Srilangka, dan Afrika Selatan serta aliran tarekatnya (Lihat Hamid, 2005 dan

Azra, 2005), Perahu Pinisi dengan slogan “kualleangngangi tallanga na towalia”, semangat “Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase DewataE (seuwaE)”.

Faktor kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat dari kekuatan nilai peninggalan dan historikal yang digambarkan di atas seyogyanya dimenej oleh pemerintah daerah (juga pemerintah pusat) sehingga mampu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Kesemuanya dapat dikategorikan sebagai kontributor pembentuk tatanan sosial. Ini adalah bagian dari kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya (Permendagri No. 1 Tahun 2007).

Mencermati kearifan lokal sekaligus dapat menumbuhkan getaran psikologis warganya untuk senantiasa memelihara *sense of belonging* terhadap seluruh elemen yang terkait dalam kearifan lokal tersebut. Sehingga dengan demikian aspek pemeliharaan, aspek

penciptaan, aspek rasa memiliki, aspek partisipasi akan bernilai bagi kemajuan daerahnya.

Upaya sadar dari pemerintah daerah otonom akan lebih bergairah dalam mengangkat dan mengembangkan akses kearifan lokal ke permukaan jika disadari bahwa hal itu merupakan tugas konstitusional yang telah dicanangkan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan pasal ini merupakan hasil amandemen yang menunjukkan perubahan dan perkembangan sikap bernegara dari para wakil dan birokrat kita dalam mengapresiasi hak-hak lokal yang untuk beberapa waktu yang lalu cenderung diabaikan. Dalam rumusan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: "... Identitas budaya masyarakat hukum adat, ... dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Perlu dipahami bahwa, Indonesia merupakan bangsa multibudaya dengan 1072 kelompok etnik dan sub etnik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia (El Muhtaj, 2008:250)

C. KONSEPSI HKI

Telaah tentang hak dalam hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda immaterial yang dipersamakan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak

sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Ia terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya karena bentuk itulah menjadi objek hak milik tersendiri. Djumhanah dan Djubaidillah (1997:21) mengakui hak pemilikan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Istilah "Hak kekayaan intelektual" merupakan terjemahan *Intellectual Property Right*.

Roscoe Pound (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:21) mengemukakan sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreativitas manusia tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan baginya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud.

Mencurahkan kekuatan intelektual secara maksimal dalam bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, keterampilan dan sebagainya sehingga dituangkan ke dalam bentuk karya sama kiranya dengan menguras tenaga membanting tulang untuk memiliki atau menghasilkan sesuatu benda/barang yang dapat dimiliki.

Perlindungan terhadap hak cipta dapat diidentikkan dengan perlindungan hak atas sebuah buku, rumah dan semacamnya. Menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk melahirkan karya yang diberi hak, itulah hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual (Saidin, 1995:9).

Sebagai hak kekayaan maka pemilik kekayaan berhak untuk melakukan, menggunakan sendiri dengan cara mengumumkan, memperbanyak dengan berbagai sarana dan cara. Hak ini pun dapat dipegang oleh pemegang hak di luar pemilik hak kekayaan intelektual ini melalui cara pemberian hak melalui lisensi.

Konsepsi Hak Kekayaan intelektual (HKI) menurut Muhammad (2001:1) meliputi:

1. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
2. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Lebih lanjut Muhammad (2001:2) menguraikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide

yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya. Dicontohkan sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda material bentuk jelmaannya adalah buku
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut hak kekayaan intelektual, benda bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan
3. Hak merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Jadi hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi pemiliknya, yang dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya. Sebagai contoh adalah:

1. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan (misalnya dalam penerbitan buku) adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemiliknya.
2. Hak untuk menggunakan merek dagang adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan merek adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik merek.
3. Hak untuk menggunakan paten oleh perusahaan industri adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan paten adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik paten.

Hak kekayaan intelektual mengandung predikat hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiel bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli hak kekayaan intelektual, hak hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan

intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:23)

Hak eksklusif ini telah diberikan oleh hukum negara yang tertera dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual dan dalam konteks internasional diakui dalam konvensi-konvensi hak kekayaan intelektual, termasuk yang tertera pada Pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia).

D. PENUTUP

Sebagai bentuk penghargaan atas cita-cita reformasi, mengisi dan mempertahankan prinsip otonomi daerah dalam arti seluas-luasnya haruslah menjadi komitmen seluruh elemen bangsa sehingga seluruh potensi bangsa terenergikan oleh tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah seyogyanya memaknai otonomi daerahnya sebagai terbukanya jalan untuk menata kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan serta berperadaban. Menata daerah otonom dengan cara meningkatkan pendapat daerah melalui jalur sumber-sumber pendapatan yang terbuka, berkualitas, kreatif

adalah cara yang diharapkan. Pola meraup pendapatan daerah yang tidak kreatif dan cenderung terkesan pemerasan seharusnya tidak ditampakkan lagi.

Maksimalisasi asset tradisional dan kearifan lokal jika dikelola secara baik niscaya akan membawa perubahan wajah daerah otonom ke arah positif. Aset kekayaan intelektual sangat banyak bertebaran untuk diangkat dan dikemas menjadi potensi pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2005. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Prenada Media, Jakarta.
- Bosko, Rafael Edy. 2006. Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. Elsam, Jakarta.
- Budi, Henry Soelistyo dan Margono, Suyud (Peny.). 2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. IIPS, Jakarta.
- Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamid, Abu. Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang. Yayasan Obor, Jakarta.
- Makkawaru, Zulkifli. 2003. “Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar” Tesis Pascasarjana Unhas, Tidak dipublikasikan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purba, Afrillyanna, dkk.. 2005. *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta, Bandung.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saidin 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, Leonard. 2005. “Melihat Ulang Korupsi di Daerah: Defisit Demokrasi dan Pertarungan Kepentingan” dalam *Jentera* Edisi 9 Tahun III Juni 2005.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.

Syaltout, Mahmud. 2009. "Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pender". *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009.

Dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Volume 12, Nomor 1, Januari 2011 hal.115-124)

BAB II

Aspek Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Lisensi

A. Pengantar

Salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu. Akan tetapi tidak semua pemilik hak akan melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada orang lain sebagai pemegang hak. Sistem HKI mengenal wadah hukum untuk itu berupa “lisensi” yang melahirkan akibat finansial daripadanya berupa “royalti”.

Disadari bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik Negara sehingga terseret kearah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh Negara, tidak lagi sebatas tokoh bisnis.

Margono dan Angkasa (2002:3) menyatakan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan inernasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan perengkuhan keuntungan. Bahkan tidak sedikit tuduhan lebih bergeser kepada kepentingan negara-negara besar tertentu mempengaruhi percepatan perkembangan HKI melalui mekanisme biasa (pasar) dan bahkan mekanisme menggunakan media hukum untuk memperkembangkan konspisi KHI lewat hukum-hukum negara. Amerika dan Inggris pernah dituduh sebagai pemegang kendali dalam bentuk dorongan harmonisasi hukum dunia.

Dikatakan bahwa Amerika sangat berkepentingan bagi barang-barang bernuansa HKI karena kepentingan ini tidak dilepaskan dari posisi industri HKI Amerika yang memprimadona dalam hal pemasokan devisa bagi Negara. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagen di tahun 1980-an menggenjot sektor ekonominya dengan menunjuk pada kemerosotan pertumbuhan ekonomi Amerika dan sektor industri dilirik untuk dijadikan potensi menggulang devisa bagi Amerika. Salah satu sektor yang dilirik itu adalah industri berbasis hak cipta. Industri hak cipta yang dimaksud adalah industri film, musik rekaman, video, surat kabar, majalah, buku, jurnal ilmiah dan lain-lain (Haryanto, 2002:21-22).

Pemerolehan keuntungan ekonomi dari HKI itu salah satunya melalui lisensi. Lisensi menggambarkan pemberian izin kepada pihak yang bukan pemilik/pemegang hak HKI untuk mengambil manfaat perolehan keuntungan dari HKI milik seseorang. Setidaknya tujuan pelisensian oleh pemilik/pemegang hak HKI dilakukan dengan pertimbangan perluasan dan percepatan peredaran HKI yang dimilikinya karena keterbatasan untuk melakukan sendiri peredaran tersebut, di samping itu bertujuan untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh negara sebagai organisasi pemerintah yang berkewenangan untuk itu yakni

kewajiban menyebarkan manfaat HKI untuk kepentingan akses masyarakat atas suatu benda HKI.

Terdapat “kehati-hatian” pada pemilik/pemegang hak HKI (Pencipta dan Penemu) dalam memberikan lisensi terutama menyangkut luasan dan jangka waktu perlisensian. Hal ini berkaitan dengan terdapatnya “niat” untuk mempersempit ruang gerak dari pemegang lisensi yang ternyata mempunyai maksud legal atau illegal untuk melakukan modifikasi dan peniruan yang oleh pemilik/pemegang hak HKI dipandang dapat mengancam keuntungan besar yang diharapkannya.

Dalam perundang-undangan HKI di Indonesia (UU Hak Cipta/UUHC, UU Paten/UUP, UU Merek/UUM, UU Desain Industri/UUDI, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/UUDTLST, UU Rahasia Dagang/UURD) dimungkinkan pengalihan hak atas HKI melalui proses “beralih” dan “dialihkan”. Dimana hal tersebut memungkinkan pengalihan dengan kontrak perdata antara pemilik/pemegang HKI dengan pihak lain yang juga menginginkan memperoleh manfaat komersial dari suatu produk HKI.

Alih teknologi (*transfer of technology*) merupakan salah satu alasan yang digunakan dengan menggunakan mekanisme lisensi tersebut. Sebab disadari bahwa salah satu hal utama untuk menyempurnakan perkembangan ekonomi adalah melalui alih teknologi itu (Margono dan

Angkasa, 2003:117). Kemajuan teknologi (sebagaimana lebih umum diterminologikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK) seringkali dipandang tidak terpisah dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin maju teknologi suatu bangsa dianggap lebih beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraannya (Makkawaru, 2001:117)..

Menurut Kunieda (dalam Purwaningsih, 2005:141) bahwa masalah pengalihan teknologi tidak lepas dari sudut pandang makroekonomi dan mikroekonomi. Dari sudut makroekonomi alih teknologi merupakan suatu hal yang sangat efektif bagi suatu Negara berkembang untuk mengejar Negara maju. Keberhasilan ekonomi dari sudut pandang ini didorong oleh; (1) globalisasi aktivitas bisnis, dan (2) makin meningkatnya perhatian dunia terhadap hak milik intelektual. Dari sudut mikroekonomi, yakni dari kacamata perusahaan yang berhubungan dengan manajemen bisnisnya melalui lisensi.

Bahkan, seringkali diungkapkan bahwa tujuan diciptakannya iptek adalah dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup ummat manusia. Perkembangan positif ini dapat ditelusuri dalam bidang komputer (mikro-elektronika), sains bahan, bioteknologi,

dan teknologi informasi. Contoh sederhana dalam bidang komputer (mikro-elektronika) adalah manfaatnya dalam bidang pendidikan. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan makin efisien dan berkualitas tinggi berkat bantuan teknologi komputer (Anwar, 2000:2).

Dengan demikian perlindungan hukum atas penemuan dan penciptaan yang dimaksud harus ditegakkan. Syahmin (2006:134-135) mengemukakan landasan pemikiran perlindungan hukum atas HKI itu dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dan diterima oleh umum, seperti karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastraan, industri, karya seni, merek dagang, serta karya cipta atas rekaman suara dan lain-lain.
2. Tidak semua orang mempunyai talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya (*copyright*) banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai
3. Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan (*patent*) atau menciptakan (*copyright*) karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Selanjutnya dikatakannya bahwa proses penciptaan HKI itu di samping harus mempunyai bakat,

tenaga, waktu, dan juga sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayainya.

B. LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HKI dikelompokkan ke dalam: Hak cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*), kemudian hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam Hak Cipta itu sendiri dan Hak Terkait. Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi ke dalam Hak Paten (*Patent*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek Dagang (*Trade Mark*), Nama Niaga dan Nama Dagang (*Trade Names*), Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*). HKI di negara Anglo Saxon dikembangkan kemudian dengan lahirnya Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). Perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang HKI baru, yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) (Muhammad, 2001:5). Di forum PBB sementara ini beberapa negara telah memperjuangkan pengakuan jenis hak kekayaan intelektual yang baru yakni *Traditional Knowledge*.

Di Indonesia terdapat enam jenis HKI diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Hak Cipta (UU No. 9 Tahun 2002), Paten (UU No. 14 Tahun 2001), Merek (UU No. 15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000). Keenam jenis HKI ini prosedur pendaftarannya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Terdapat pula jenis HKI yang prosedur pendaftarannya melalui Departemen Pertanian yakni Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2001).

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pencipta atau penerima hak untuk menggunakan ciptaanya itu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam eksklusivitas hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Mengembangkan hak ekonomi berarti mengembangkan nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu karya ciptaan. Potensi finansial hak cipta adalah:

- a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan

- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang karena diharapkan kepada inventornya untuk mengembangkan lagi invensi baru. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memperoleh akses manfaat dari paten itu sehingga jika jangka waktu perlindungan telah dilampaui maka produk atau proses yang dipatenkan itu menjadi milik umum (*public domein*). Proses alih teknologi banyak didapatkan dalam mekanisme lisensi paten.

Maksud diberikannya paten adalah agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru

C. TENTANG LISENSI

Perkataan lisensi berasal dari kata Latin "*Licentia*" (Saleh, 1991:11). Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan. Lisensi menurut Widjaja (2001:7) selalu dikaitkan dengan kewenangan dari privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi.

Perbuatan hukum lisensi selalu berkaitan dengan kompensasi berupa royalti, meskipun kompensasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk lisensi saja sebab dikenal pula kompensasi dalam bentuk *lump-sum payment* (Widjaja, 2001;27). Demikian pula perjanjian lisensi, tidak hanya membicarakan royalti tetapi terdapat beberapa *item-item* perjanjian yang menjadi substansi perjanjian lisensi. Dicontohkan dalam Hak Cipta, semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu

maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta.

Menurut Nicolas S. Gikkas (Widjaja, 2001:15-17) bahwa sekurang-kurangnya terdapat sembilan alasan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam pengembangan usahanya, yakni:

1. Lisensi menambah sumberdaya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung.
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang diisensikan.
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar.

6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.
 7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (barter) teknologi.
 8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill dari pemberi lisensi.
 9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengolahan jalannya kegiatan usaha yang diselesaikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
- Widjaja (2001:45) memilah lisensi ke dalam beberapa

unsur:

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak)
4. Izin tersebut diberikan untuk hak yang diberi perlindungan
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.

Pemilik HKI dan atau pemegang hak telah diberikan kewenangan penggunaan atas benda HKI yang dikuasainya, tertutup untuk dipergunakan oleh orang lain

jika pemegang hak itu memperkenankan. Pemberian izin merupakan bentuk perkenan yang diwujudkan ke dalam lisensi. Lisensi harus diberikan dalam bentuk perjanjian dimana kedua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk pemenuhan suatu prestasi. Seberapa besar prestasi itu tergambar dalam klausul perjanjian yang dibuat. Perundang-undangan HKI mensyaratkan seluruh perjanjian yang bermaksud mengadakan pengalihan hak termasuk lisensi di bidang HKI wajib dilakukan secara tertulis.

Pemberian hak melalui lisensi menurut konsep HKI hanyalah sebatas pengalihan hak untuk menikmati secara ekonomi sehingga penghormatan berupa pencantuman nama pemilik atas suatu barang yang telah dilisensikan tetap harus ada. Pemegang hak lisensi hanya berkewenangan sebatas hak yang dilisensikan sebab tidak tertutup kemungkinan luas hak yang diliputi suatu pemilikan HKI tidak dilisensikan secara keseluruhan. Demikian pula pemegang hak tidak dapat melisensikan suatu hak melebihi dari yang merupakan bagian yang dimiliki/dipegang dalam suatu benda HKI.

Pemilikan HKI berdasarkan jenis HKI terdapat perbedaan satu sama lain dalam hak waktu pemilikannya sehingga lisensi pun dibatasi oleh jumlah waktu tersebut. Lisensi hanya dapat diberikan sepanjang waktu pemilikan

HKI atas kurang dari itu. Lisensi juga tetap dibatasi oleh syarat-syarat yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pemberian lisensi yang dilakukan dengan perjanjian lisensi tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis yang diperankan oleh pengusaha yang senantiasa aktif mencari jalan bagi hasrat bisnisnya. Setidaknya terdapat tiga maksud dan tujuan dari strategi bisnis yang dapat dikemukakan (Insan Budi Maulana dalam Sujatmiko, 2008:98) yakni: Pertama, tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, pemasaran dan mengatasi persaingan tetapi selalu dengan merek dagang dan nama dagangnya, kedua: mencegah kompetitor curang, dan ketiga; menguasai pasar.

Salah satu bentuk perdagangan yang sangat lekat bentuknya dengan lisensi adalah waralaba atau franchise. Dalam beberapa catatan disebutkan bidang perdagangan waralaba Amerika hanya 5 % yang mengalami kegagalan. Odop (2007:17-18) menulis di tahun 1992 saja terdapat 558.000 usaha waralaba yang setara dengan seperduabelas dari total usaha yang ada di Amerika. Pada tahun 2000 diperkirakan penjualan laba di negeri Paman Sam ini mencapai satu triliun dollar AS atau 50 persen dari total penjualan di sekitar ritel. Lebih dari delapan juta orang mendapat naskah dari usaha ini, dan sekitar 170.000 pekerjaan baru di sektor waralaba tercipta pertahunnya. Secara internasional tercatat nama besar perusahaan

waralaba seperti Century 21 International, Dunkin Donuts, Holiday Inn, Mc Donalds, Pazza Hur, Toyota, Coca Cola, Kentucky Fried Chickens. Mengikuti selera bisnis internasional pebisnis dalam negeri pun tergiur untuk mengembangkan model perdagangan ala waralaba sehingga di Indonesia saat ini memiliki berbagai macam waralaba yang dikembangkan ke daerah-daerah/kota-kota lain bahkan ke luar negeri. Tercatat waralaba Es Teler 77, kosmetik Sari Ayu, dan berbagai waralaba dalam industri makanan dan rumah makan lainnya.

Lisensi terdiri dua macam yakni lisensi biasa (lisensi umum) dan lisensi wajib/lisensi paksa (*compulsory licensing*). Lisensi biasa/umum merupakan lisensi yang dilakukan melalui kontrak dengan kerelaan kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan secara bisnis. Lisensi cara demikian tergambar dalam pola saling mendekati, mempelajari dan menganalisis invensi dan kreativitas yang yang dilahirkan, "mengendus" potensi bisnis, sementara di lain pihak inventor dan pencipta/kreator mulai menaruh target finansil dan komersial yang mungkin diperolehnya. Seorang inventor/kreator dapat menutup perjanjian lisensi dengan membatasi kewenangan tertentu atau membatasi luas lingkup invensi/ciptaan yang dilisensikannya. Bahkan inventor berhak untuk tidak melisensikan invensinya sama sekali, tentunya dengan alasan tertentu. Dengan

pertimbangan bahwa suatu invensi dan karya kreasi tertentu sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara, masyarakat dan kemanusiaan, atas sebuah karya HKI dapat saja dimohonkan atasnya sebuah lisensi yang dikenal dengan lisensi wajib/lisensi paksa. Apapun bentuk lisensi yang dilakukan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan merugikan kepentingan negara.

D. PERSPEKTIF EKONOMI HKI

Menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum merupakan pendekatan yang baru dikenal. Pendekatan ini berupa analisis ekonomi atas hukum yang merupakan pembahasan interdisipliner yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan sosial dimana pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Adapun tugas ekonom memperkirakan pengaruh suatu kebijakan terhadap efisiensi (Sutedi, 2009:25)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan

seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memanjakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu up-to-date. Tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan perannya dalam mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru. Namun mereka tetap enggan melakukan pendanaan dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak.

Butt (2000:41) menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajiban dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnnya terlebih dahulu. Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus

senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian.

Butt (2000:175) selanjutnya menyebutkan Kekayaan intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan HKI sangat besar nilainya. Impor mengenai HKI mempunyai kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Jika HKI dikelola secara efektif maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aset HKInya guna peningkatan keuntungan dalam kompetisi dan strategi. Adalah lebih berarti melakukan komersialisasi invensi, pemasaran merek, desain atau hak cipta, melisensikan keahlian, mendakan *join ventures* dan perjanjian kontrak HKI dibandingkan sekadar hanya mengejar perlindungan HKI oleh negara. Produk, merek dan desain kreatif muncul sehari-hari dalam pasaran merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia. Adalah aset penting yang

dapat hilang begitu saja jika HKI dalam pasaran tidak dilindungi dengan maksimal. Dengan mengambil keuntungan sepenuhnya dari sistem HKI memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kemampuan inovatif dan kreativitasnya yang mendorong dan membantu pendanaan inovasi selanjutnya.

Di dalam lisensi terkandung tiga pihak yang saling berhadapan jika ditinjau dari maksud yang mendasari pemberian HKI dan dorongan lisensi oleh negara dengan perlindungan dan mekanisme hukum. Pertama; negara mendorong penyebaran aset HKI dalam rangka aksesibilitas manfaat produk bagi warga negara. Dalam alasan ini, negara berkepentingan akan lahirnya inventor yang senantiasa melakukan inovasi sehingga hasil-hasil invensi itu dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya baik dari segi materi maupun dalam kehidupan non-materi. Negarapun sesungguhnya berkepentingan atas devisa dari hasil penjualan produk HKI keluar negeri yang dilakukan melalui perluasan segmen pasar yang dilakukan dengan lisensi ke luar negeri. Di samping itu, faktor peningkatan kemampuan teknologi bagi anak bangsa menjadi tema penting dalam lisensi HKI. Kedua; pemilik HKI (inventor/kreator) senantiasa mempublikasikan hasil invensinya dengan harapan ada pihak yang melirikinya dengan imbalan harga

intelektual yang tinggi. Tidak sedikit pameran, publikasi jurnal (perguruan tinggi), tayangan internet yang bertujuan menyebarkan informasi penemuan dan ciptaan. Perusahaan-perusahaan melalui lembaga R&D (*Research and Development*)-nya melakukan penelitian terus menerus guna menemukan dan memodifikasi produk yang telah ada menjadi andalan dalam mengembangkan nilai ekonomi dari karyanya itu. Ketiga; Pengusaha/pebisnis merupakan pihak yang paling berperan dalam penyebaran hasil invensi/kreasi. Melalui pihak inilah negara dan masyarakat menaruh harapan akan berkembangnya meluasnya hasil invensi yang dapat dengan mudah diperoleh dan menjadikan kehidupan lebih berarti, nyaman, berkualitas. Negara, Inventor, dan investor/pebisnis memainkan perannya masing-masing dalam mendorong lisensi HKI.

E. PENUTUP

Komersialisasi HKI merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengembangkan nilai ekonomi suatu produk dan proses HKI. Di samping itu aspek penyebaran nilai manfaat invensi kepada masyarakat juga tidak kalah pentingnya sebab salah satu manfaat HKI adalah terjadinya kemudahan dalam kehidupan manusia akibat tersebarnya produk-produk HKI yang akan mengindikasikan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat. Hal yang yang tidak kalah penting dalam penyebaran HKI adalah alih teknologi (*transfer of technology*), hal ini melibatkan peran penting negara, pemilik/pemegang HKI, dan investor yang percepatannya dapat dilakukan dengan lisensi. Aspek komersialisasi lisensi ternyata merupakan titik pokok yang menentukan kelancaran penyebaran aset HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2000. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Butt, Simon. 2000. *Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajagrafindo, Persada, Jakarta.
- Haryanto, Ignatius. 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Debt Watch-Kreasi Wacana, Jogjakarta.
- Makkawaru, Zulkifli. 2001. "Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001.
- Margono, Suyud dan Angkasa, Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Odop, Nastains. 2007. *Berbisnis Waralaba Murah*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Ruslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta

Sujatmiko, Agung. 2008. "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha" dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2008, Volume 26 No. 2

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*. Rajawali Pers, Jakarta.

Dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Volume 11, Nomor 1, Januari 2010 hal.133-145

BAB III

Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat

Pengetahuan hukum di masyarakat merupakan keniscayaan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal yang cukup penting dilakukan adalah senantiasa memberikan penyuluhan hukum baik mengenai hak dan kewajiban, penciptaan raturan, penyelesaian masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa tidak lagi terpaku pada penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu yang berlarut-larut, biaya mahal dan dan melelahkan tetapi dapat ditempu dengan jalur penyelesaian secara adat sebagai alternatif. Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan sosial. Meskipun demikian perlu disimak pernyataan yang mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang

bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat. Kegagalan penyuluhan kerap kali terjadi, oleh karena itu dibutuhkan suatu penciptaan metode baru atau model baru penyuluhan yang dapat bekerja lebih efektif.

Dalam konteks permasalahan lokal di Desa Bulu Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang dihadapi oleh masyarakat yang terletak di wilayah perbukitan dan berbatas secara geografis dengan desa dan kecamatan lain yang mempunyai karakteristik berbeda dari segi agama dan kebudayaan, adalah permasalahan sosial dan hukum yang dapat dikelompokkan sebagai potensi rentan yang dihadapi adalah:

1. Perkelahian antar kampung berbatasan yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda tetapi memiliki kedekatan etnik. Serta potensi konflik intern yang boleh dipicu oleh faktor ekstern untuk kepentingan tertentu.
2. Perusakan lahan pertanian dan hutan akibat proses pembukaan lahan baru yang tak terkendali yang mengarah kepada tindakan kriminal
3. Rusaknya sendi-sendi sosial kemasyarakatan berupa kearifan lokal bagi keberlangsungan keutuhan bangsa seetnis, keterpeliharaan kenyamanan, dan kelestarian alam lingkungan.

Apatah lagi tidak terdapat lembaga bernuansa penegakan dan pendidikan hukum di daerah ini yang konsisten memberikan pembelajaran hukum di tengah masyarakat. Kesulitan memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum oleh Pusat Kegiatan Masyarakat ini dapat diatasi dengan keterlibatan mitra perguruan tinggi

Dalam upaya mengatasi permasalahan hukum yang secara praktis dapat digunakan metode partisipatif dibutuhkan keterlibatan kelompok masyarakat yang telah berpengalaman melaksanakan berbagai program aksi untuk kemaslahatan warga masyarakat itu. Dalam usulan ini dapat disebutkan “Pusat Kegiatan Masyarakat Aco Djalawali” yang diketuai oleh A. Asmiati Rasyid Toppo, yang berkedudukan di Jl. Sungai Maloso No. 246 Mapilli.

Pusat Kegiatan Masyarakat ini yang dalam Akte Pendiannya pada dasarnya hanya berfokus kepada program yang beraspek pendidikan dan keterampilan, namun karena kepeduliannya pada bidang tersebut oleh masyarakat luas di lokasi program ini cukup dikenal sebagai lembaga yang telah berjasa memberi solusi menyelesaikan masalah sumberdaya masyarakat. Pengalaman menangani program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan memberikan peluang untuk mengembangkan pengabdian dalam *problem solving* dari berbagai masalah kemasyarakatan yang lebih luas.

Pusat Kegiatan Masyarakat ini telah melaksanakan beberapa kegiatan pemerintah.

Keadaan masyarakat yang rentan konflik, dan perbuatan kriminal lain termasuk perusakan lingkungan hutan seyogyanya dicarikan solusinya melalui jalan penyuluhan hukum yang kreatif dan efektif. Eksistensi Pusat Kegiatan Masyarakat ini menjadi harapan masyarakat untuk mengembangkan perannya. Kegiatan ini dapat menumbuhkan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi problem solving di masyarakat.

A. SUMBER INSPIRASI

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” yang nota bene kegiatannya masih sekitar pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara itu peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ini membutuhkan pembimbingan keterampilan dalam menggali potensi masyarakat untuk keperluan identifikasi masalah dan pembimbingan keterampilan dalam mengkomunikasikan program, serta membutuhkan keterampilan dan memberikan dan mewadahi kegiatan penyuluhan hukum yang berbasis hukum Negara dan kearifan lokal. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat.

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas 45 Makassar memandang bahwa dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam memberikan solusi di bidang ketertiban dan

ketenteraman masyarakat. Kekacauan hukum tidak boleh diberi ruang untuk terlanjur menjadi kebiasaan masyarakat. Penyuluhan masyarakat (termasuk penyuluhan hukum) seyogyanya dilancarkan agar terpolakan kebiasaan masyarakat yang sadar hukum. Penggunaan pola kearifan lokal merupakan salah satu alternatif yang perlu dikembangkan. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Dibutuhkan sebuah program antisipasi berupa program penyuluhan hukum yang tidak lagi bersifat konvensional dengan pendekatan satu arah dan berdimensi luas (hukum nasional *an sich*) dan diperankan oleh pejabat Negara di bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan pemerintah daerah) tetapi mengundang partisipasi aktif dari simbol pemerintahan lokal (adat) dengan mensinergikan bahan-bahan hukum/kaidah lokal.

B. METODE

Dalam pemecahan dan pemberian solusi telah dilakukan dengan cara menentukan kelompok sasaran, yakni:

1. Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Putra Bangsa (Wardana) yang meletakkan Sekretariatnya di Desa

Bulo dipilih untuk mewakili 4 (empat) Karang Taruna yang ada di Kecamatan ini.

2. Majelis Ta'lim. Berdasarkan kedekatan letak lokasi dengan tempat kegiatan pelaksanaan dipilih Ketua Majelis Ta'lim Nurut Taqwa Desa Pulliwa (Hj. Sukaria) untuk ditatar Hukum Nasional
3. Alim Ulama. Dipilih khatib muda Arias Toppo dan Aminuddin Karim mewakili alim ulama Kelompok ini dijadikan sasaran dengan pertimbangan pengetahuan dan penelaahan sosialnya dapat membantu percepatan pemahaman hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat/umat
4. Tokoh Adat/Kepala Desa. Berdasarkan karena karakter maupun karena keturunannya Kepala Desa yang pada umumnya adalah tokoh adat desa yang sangat potensial. Dipilih Muh. Rusli (Kepala Desa Karombang) dan A.Rasyid Toppo, Bc.Ku. (Tokoh Adat/manran Kepala desa Bulo, Sabura, Pulliwa, dan Karombang)

Setelah kelompok sasaran ini ditentukan, maka ditentukan metode penerapan ipteknya berupa:

1. Metode Partisipatif. Adalah metode dengan melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.

Terlebih dahulu dilakukan penelusuran kearifan lokal, serta penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Hal ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para tokoh lokal.

2. Metode Klinik Terbuka. Membentuk Klinik Konsultasi Hukum (Hukum Nasional dan Hukum Adat) pada 3 (tiga) tempat yang berbeda Selama kegiatan berlangsung klinik dijaga oleh Konsultan Hukum dan Konsultan Hukum Lokal/Adat yakni tokoh adat dan tokoh agama yang telah dilatih melalui Pelatihan Konsultasi Hukum Terpadu Hukum Nasional dan Hukum Lokal. dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat yang datang berkonsultasi. Klinik dibuka setiap hari Jumat setiap minggunya selama kegiatan berlangsung. Adapun untuk selanjutnya diharapkan kepada tokoh yang telah dilatih untuk tetap melanjutkan kegiatan klinik yang dimaksud.

3. Metode Kontinuitas Pesan

Untuk penerapan metode ini dilakukan dengan dengan 3 (tiga) model yakni:

1. Pembuatan panflet berukuran 30 x 40 cm dengan menggunakan kata-kata bijak dari nilai lokal yang ada. Pilihan kata-kata terlebih dahulu dikomunikasikan dengan narasumber (tokoh

adat dan tokoh agama) yang telah dilatih radi kemudian dicetak dalam kertas cetak.

Panfleť dibuat sejumlah 100 eksemplar untuk masing tema pesan dengan teknik sebaran atau pemasangan adalah: ditetapkan tempat-tempat strategis untuk pemasangan seperti papan mesjid, pos kamlingh, papan pengumuman desa, rumah kepala desa dan kepala-kepala dusun, papan pengumuman sekolah. Setiap tempat yang telah ditetapkan dititip beberapa lembar panfleť untuk persiapan “dipasnag baru” untuk setiap panfleť yang sudah koyak/robek atau usang sehingga konstinuitas pesan selalu terjaga sesuai dengan tema metode kegiatan ini.

2. Pemasangan papan bicara dalam beberapa ukuran yakni 100 cm x 150 cm, 75 cm x 90 cm, dan 150 cm x 80 cm.

C. KARYA UTAMA

Karya utama dalam kegiatan ini adalah:

1. Penerapan metode “Penyuluhan Hukum Metode Patisipatif dan Kontinuitas Pesan” yang meliputi penerapan metode partisipatif, metode klinik terbuka dan metode kontinuitas pesan.

2. Terbitnya sebuah Buku Penuntun Penyuluhan yang berisi hukum nasional dan hukum lokal/adat.
3. Terbentuknya Klinik Hukum sebagai tempat memperoleh layanan hukum.
4. Konflik lokal yang seringkali terjadi menjadi lebih berkurang sebagai efek dari kesadaran hukum yang meningkat.

D. UJIAN KARYA

Penyuluhan Hukum Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan yang meliputi penerapan tiga metode kegiatan sangat berpotensi menjadi model untuk diterapkan di lain lokasi. Metode melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.

Dengan mengacu pada kearifan lokal, tokoh adat dilibatkan secara aktif dalam penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Demikian pula tokoh agama dan alim ulama, berdasarkan prinsip/teori "*receptio in complexu*" dan teori "*Receptie*", diundang partisipasinya memberikan pemahaman terpadu konsep agama dan adat dalam memberantas dan menciptakan suasana hukum yang aman dan tertib. Intinya adalah kearifan lokal

(agama dan adat bersinergi dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat)

Demikian pula dalam Metode Klinik Terbuka, bahan yang diperoleh dari naskah-naskah adat yang menyimpan dali-dalil dan kaidah-kaidah yang relevan kemudian dihimpun bersama dijadikan rujukan penyelesaian masalah. Dibentuk Pos Komando (Posko)/Klinik yang dipergunakan untuk tempat konsultasi dan pertemuan terbuka jika diperlukan. Klinik akan dijaga oleh Konsultan Hukum, Tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat yang datang berkonsultasi.

Metode Kontinuitas Pesan dilakukan dalam rangka ketersebaran pesan-pesan (bernuansa kitab suci dan mutiara lokal) dibuat papan iklan pesan dan pamflet/balihoo pada tempat-tempat strategis, sehingga dapat dibaca setiap saat yang memungkinkan kelekatan pesan dengan memori pembacanya (masyarakat). Pilihan kata yang digunakan dalam pamflet adalah:

Panflet I:

Fiat Justitia Ruat Coelum

**TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT
AKAN RUNTUH**

Sejalan dengan kaidah adat kita:

MADONDONG DIDOAMBENGI

ANNADIANG MALAHANG DI PABBIASANG
PABBANUA

DIKOLA' TAJAHUNNA

DISOLLO' KALAKKA'NA

DISIO MALAI DI LITA TANDIADA'I

Besok lusa

Jika ada pelanggaran kebiasaan masyarakat

Dihamburkan abu dapurnya

Dibuang penyanggah rumahnya

Disuruh pergi ke tanah tak beradat

Panflelet 2

JAUHI PELANGGARAN

TEGAKKAN HUKUM

INGAT PESAN ADAT KITA

Naoa parahatanna lita"

Pappakabanna rupa tau

Tarrio-riowan taccinna-cinnaang

Tammabbicara kuleppe

Tamme indo – tame ambe – tame appo

Sippekkona pulu sodo

Sindorona pulu pae'

Nipakalabbi tu tondodai'ta

Nipakarajai sipatutta

Dikasajangngi tu tondonautta

*Mua' diitami balimbunganna ada' tuho tammate
mapia takkadake*

Masyarakat dunia pun menyerukan kepada kita:

Fiat Justitia Ruat Coelum

**TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT
AKAN RUNTUH**

Equal Before the Law

**SEMUA ORANG SAMA KEDUDUKANNYA DI
MUKA HUKUM.**

Panflet 3

*Demi kebaikan bersama – hormatilah dan
hargailah pemimpinmu,*

Ingat ! PEMIMPIN KITA

MEKKEDDE DIATONGANGANG

MAPPAMMESA ALLEBUANG MESA PAU

MAKKASAJANGNGI PABBANUA

Adapun pesan yang dicantumkan dalam baliho
berdasarkan ukurannya masing-masing adalah:

Ukuran baliho 100 cm x 150 cm dengan tulisan
pesan:

JAUHI PELANGGARAN

TEGAKKAN HUKUM

INGAT PESAN ADAT KITA

Naoa parahatanna lita”

Pappakabanna rupa tau
Tarrío-riowan taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame appo
Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae'
Nipakalabbi tu tondodai'ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua' diitami balimbunganna ada' tuho tammate
mapia takkadake

Masyarakat dunia pun menyerukan kepada kita:

Fiat Justitia Ruat Coelum
TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT
AKAN RUNTUH
Equal Before the Law
SEMUA ORANG SAMA KEDUDUKANNYA DI
MUKA HUKUM.

Ukuran baliho 75 cm x 90 cm dengan tulisan pesan
Fiat Justitia Ruat Coelum
TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT
AKAN RUNTUH

Sejalan dengan kaidah adat kita:

MADONDONG DIDOAMBENGI

ANNADIANG MAPABBANUA DI

PABBIASANG

DIKOLA' TAJAHUNNA

DISOLLO' KALAKKA'NA

DISIO MALAI DI LITA TANDIADA'I

Besok lusa

Jika ada pelanggaran kebiasaan masyarakat

Dihamburkan abu dapurnya

Dibuang penyanggah rumahnya

Disuruh pergi ke tanah tak beradat

Ukuran baliho 150 cm x 80 cm dengan tulisan:

Demi kebaikan bersasma – hormatilah dan

hargailah pemimpinmu,

Ingat ! PEMIMPIN KITA

MEKKEDDE DIATONGANGANG

MAPPAMMESA ALLEBUANG MESA PAU

MAKKASAJANGNGI PABBANUA

.

Setiap papan bicara berdasarkan ukurannya dibuat sebanyak masing 3 lembar dan dipasang pada beberapa tempat yang strategis untuk dilihat oleh masyarakat
Pesan dari Naskah Adat:

*Naoa parahatanna lita”
Pappakabanna rupa tau
Tarrío-riowang taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame appo
Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae’
Nipakalabbi tu tondodai’ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua’ diitami balimbunganna ada’ tuho tammate
mapia takkadake*

Yang artinya:

Sang pemilik tanah (ulayat)
Pembimbing masyarakat
Tak mengejar kesenangan sendiri, tak menuruti
kemauan sendiri
Pantang berbicara tak pantas
Tak kenal ibu – tak kenal ayah – tak kenal cucu
Bagai bengkokan gagang sabit, bagai lurus
gagang pahat
Mengasihi orang bawah
Menghargai sesama
Menyayangi yang di atas

Penerapan metode ini hanya terletak pada: (1) kemampuan meyakinkan kepada tokoh lokal akan perlunya mereka sendiri membekali dirinya dengan pengetahuan dasar-dasar hukum nasional sehingga jika program kegiatan ini selesai maka merekalah nanti yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakatnya. (2) Keinginan masyarakat akan kehadiran Perguruan Tinggi pemilik ipteks untuk senantiasa hadir di wilayahnya

Peluang penerapannya sangat terbuka dilakukan di lokasi lainnya karena dalam kegiatan ini tidak unsur masyarakat yang ditinggalkan/tidak dilibatkan. Bahkan pelibatan tokoh agama dan adat merupakan kebanggaan tersendiri baginya bahwa sebagai tokoh local ikut diberdayakan dalam kegiatan secara penuh.

Kelemahan yang mungkin diperoleh adalah kejenuhan dari tokoh lokal dalam menjalankan kontinuitas klinik jika jadwal pelaksanaan kegiatan utama sudah usai. Kelemahan lain yang dapat timbul adalah keterbatasan bahan Negara yang tertera pada penuntun yang sensntiasa membutuhkan pemutahiran.

F. KESIMPULAN

Target yang telah ditetapkan telah dicapai sebagai berikut:

1. Telah disusun Bahan Lengkap Penyuluhan yang berisi hukum nasional dan hukum lokal/adat.
2. Telah dilatih 3 (tiga) orang tokoh lokal/adat dan agama tentang dasar-dasar pengetahuan Hukum Nasional terutama Hukum Perkawinan, Hukum Legalisasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Hukum Acara dan Penyelesaian sengketa dan Perkara, Hukum Perizinan, Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional.
3. Telah terbentuk 3 (tiga) Klinik Konsultasi Hukum. Klinik ini pada masa kegiatan dibantu oleh penyuluh hukum dari perguruan tinggi dan instansi hukum pemerintah. Pada hari-hari berikutnya setelah kegiatan telah berakhir kegiatan klinik dilakukan oleh tokoh yang telah dibimbing dan dilatih tadi.
4. Telah dipasang 9 (sembilan) baliho besar berukuran 75 x 90 cm, 90 x 150 cm, 100 x 150 cm pada sembilan tempat yang mudah dilihat. Disamping itu telah ditempel dan disebar 1500 lembar panflet berukuran 30 x 40 cm ke sejumlah tempat yang dapat dilakukan dengan sistem "aus-pasang". Baik baliho maupun panflet menggunakan kata-kata yang sama berupa kemasan pesan yang diambil dari tema hukum universal dan dari naskah adat/lokal.

Dengan kegiatan ini telah ditemukan sinergitas antara persoalan, kebutuhan dengan penerapan metode yang ditawarkan, dengan gambaran:

1. Permasalahan yang dialami oleh mitra (PKBM Atjo Djalawali) sebagai lembaga yang bergerak menangani masalah kemasyarakatan di bidang pendidikan dan pembelajaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi yakni memberikan kesempatan dalam menjalankan kegiatan di luar kegiatan utamanya di bidang pendidikan tetapi diluaskan ke bidang penyuluhan hukum
2. Masalah kemasyarakatan di lokasi sasaran yang rentan pelanggaran hukum dapat dieliminir melalui pelibatan tokoh masyarakat dan penumbuhan “perasaan memiliki” kaidah sendiri berupa kaidah lokal yang dalam kegiatan ini disinkronisasikan melalui penerapan Metode Partisipatif dan Metode Klinik Terbuka serta Metode Kontinuitas Pesan.
3. Target luaran berupa Bahan Penuntun Penyuluhan sinergi Hukum Nasional dan Hukum Adat dan publikasi ilmiah dapat diwujudkan untuk menjadi pertanggungjawaban ilmiah kepada masyarakat dan pemerintah.
4. Permasalahan yang dihadapi berupa rentan pelanggaran hukum dan di lain pihak tidak

terdapatnya institusi masyarakat yang berfokus pada penyelesaian dan sosialisasi aturan hukum dapat diatasi dengan dengan metode partisipatif (keterlibatan tokoh agama dan lokal), metode klinik terbuka (yang bernuansa klinik pemecahan masalah), dan metode kontinuitas pesan (baliho, panflet dengan sistem “aus-pasang”), telah memenuhi unsur publisitas hukum.

E. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan ini berdampak pada: (1) keberdayaan masyarakat secara sosial berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Negara dan menyadari bahwa di dalam diri dan wilayah mereka terdapat nilai-nilai kearifan yang patut untuk dipertahankan dan dijalankan, (2) keberdayaan mitra sebagai sebuah lembaga yang hidup dan beraktivitas di masyarakat sehingga dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat, (3) mengangkat nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk dikembangkan menjadi bahan kontribusi bagi peningkatan nilai-nilai umum masyarakat Indonesia, (4) keberdayaan tokoh adat/tokoh lokal sehingga dapat berpartisipasi dan keberlanjutan penyuluhan hukum di tengaharganya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan kegiatan ini adalah:

1. Terjadinya penurunan angka kejahatan yang berimplikasi pada tingkat keamanan warga masyarakat
2. Tumbuhnya sikap positif masyarakat terhadap kaidah-kaidah lokalnya dan mempertahankannya di tengah serbuan kaidah-kaidah baru yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat lokal.
3. Terjadinya keadaan “melek” hukum dan hukum adat yang memungkinkan penurunan angka kejahatan.

F. PENGHARGAAN

Penghargaan saya sampaikan kepada yang telah memberikan andil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan penerbitan artikel ini, terutama kepada:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang telah membantu dana kegiatan pengabdian masyarakat dalam skim Ipteks bagi Masyarakat
2. Rektor Universitas 45 Makassar yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini di lapangan (di luar kampus)
3. Pusat Kegiatan Masyarakat “Arjo Djalawali” Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang telah bersedia dalam kemitraan

kerja pengabdian ini di Desa Bulo., terutama kepada ketuanya, Andi Asmiati Syam, SPd.

4. Kepada Tokoh Masyarakat terutama kepada Muh. Rusli, A. Rasyid Toppo, BcKu, Arias Toppo, dan Edi T.
5. H. Abdul Kadir, SH. MH. Advokat di Makassar atas peran sertanya dalam Pelatihan Bahan Hukum dan Penyuluhan Hukum sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.
6. Para anggota tim, Hamzah Taba, SH. MH., Andi Tira, SH. MH. Asmida S. Djalawali, SH.
7. Seluruh masyarakat Desa Bulo yang memberikan perhatian, dorongan dan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses.
8. Komunitas Pengabdian dari Universitas 45 Makassar dan Universitas Islam Makassar yang turut mewarnai penyusunan artikel ini untuk mendekati kesempurnaan.
9. Jurnal "Mammiri" yang bersedia memuat dalam rangka publikasi ilmiah hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Radar Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2008.

Radar Sulbar, Kamis, 9 Oktober 2008

Fajar, Jumat, 10 Oktober 2008

BAB IV

Penerapan Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan dalam Penyuluhan Hukum

Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2006:41) sehingga dengan demikian masyarakat dengan segala potensinya baik potensi berkehidupan kesejahteraannya maupun potensi konflik dan ketidakadilan yang senantiasa terhampar di hadapannya haruslah selalu diperhatikan aspek hukum yang meliputinya.

Pengetahuan hukum di masyarakat merupakan keniscayaan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal yang cukup penting dilakukan adalah senantiasa memberikan penyuluhan hukum baik mengenai hak dan kewajiban, penciptaan tatanan, penyelesaian masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa tidak lagi terpaku pada penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu yang berlarut-larut, biaya mahal dan dan

melelahkan tetapi dapat ditempu dengan jalur penyelesaian secara adat sebagai alternatif.

Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan social. Meskipun demikian perlu disimak pernyataan yang mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat.

Model penyuluhan hukum telah banyak dilakukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan hukum untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya agar masyarakat terhindar keadaan buta hukum. Namun bahkan tidak sedikit penyuluhan justru diberikan juga kepada penegak hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kegagalan penyuluhan kerap kali terjadi, oleh karena itu dibutuhkan suatu penciptaan metode baru atau model baru penyuluhan yang dapat bekerja lebih efektif.

Dalam konteks permasalahan lokal di Desa Bulo Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang

dihadapi oleh masyarakat yang terletak di wilayah perbukitan dan berbatas secara geografis dengan desa dan kecamatan lain yang mempunyai karakteristik berbeda dari segi agama dan kebudayaan, adalah permasalahan sosial dan hukum yang dapat dikelompokkan sebagai potensi rentan yang dihadapi adalah:

1. Perkelahian antar kampung berbatasan yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda tetapi memiliki kedekatan etnik. Serta potensi konflik intern yang boleh dipicu oleh faktor ekstern untuk kepentingan tertentu.
2. Perusakan lahan pertanian dan hutan akibat proses pembukaan lahan baru yang tak terkendali yang mengarah kepada tindakan kriminal
3. Rusaknya sendi-sendi sosial kemasyarakatan berupa kearifan lokal bagi keberlangsungan keutuhan bangsa seetnis, keterpeliharaan kenyamanan, dan kelestarian alam lingkungan.

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” yang nota bene kegiatannya masih sekitar pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara itu peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ini membutuhkan pembimbingan keterampilan dalam menggali potensi masyarakat untuk keperluan identifikasi masalah dan pembimbingan keterampilan dalam

mengkomunikasikan program, serta membutuhkan keterampilan dan memberikan dan mewadahi kegiatan penyuluhan hukum yang berbasis hukum Negara dan kearifan lokal. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi problem solving di masyarakat.

A. ANALISIS SITUASI

Masyarakat Kecamatan Bulu berpenduduk asli suku Mandar yang mendiami wilayah seluas 241,24 km² di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Karakteristik penduduknya taat beragama dan menjalankan ibadat menurut agama Islam yang dianutnya serta mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial-budaya masyarakatnya menunjukkan prototype yang sangat menghargai pemimpinnya. Jumlah penduduk 7.307 jiwa yang terdiri atas 3.567 jiwa laki-laki dan 3.740 jiwa perempuan. Secara geografis Kecamatan Bulu menempati wilayah perbukitan dengan ketinggian 510 m. di atas permukaan laut. Hamparan gunung-gunung yang terdapat di daerah ini adalah Gunung Uduupung, Gunung Dapa-Dapa, dan Gunung Komba-Komba, serta dialiri dua sungai yaitu

Sunagi Masunni dan Sungai Maloso. Kecamatan Bulu meliputi 9 buah desa yaitu Desa Pulliwa, Daala Timur, Bulu, Karombang, Patambanua, Lenggo, Sabura, Sepporaki, dan Ihing. Daerah ini berbatasan dengan Kecamatan Matangnga, Kecamatan Mambi dengan jarak tempuh dari kecamatan ini ke ibukota kabupaten adalah 39 km. Wilayah ini secara geografis relatif tidak berjauhan dengan Kecamatan Mambi, Tabulahan, dan Aralle Kabupaten Mamasa yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Polewali Mamasa yang dahulu telah menyulut isu nasional berupa perpecahan dan perkelahian antara kampung berkaitan dengan isu SARA. Sebuah peristiwa yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dan bahkan merusak stabilitas nasional yang pada akhirnya berujung pada ketidakmampuan daerah untuk mengembangkan potensinya. Permasalahan tanah, kerusakan lingkungan, gangguan ketertiban dalam bentuk gangguan hasil pertanian dan perkebunan menunjukkan angka yang mencemaskan (Radar Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2008).

Terbentuknya Propinsi Sulawesi Barat terlepas dari propinsi induk Sulawesi Selatan berdampak pula pada pemekaran-pemekaran wilayah dan terbukanya akses hubungan darat dengan kecamatan tetangga yang nota bene berlainan etnis dan agama. Kecamatan Tabulahan dan Kecamatan Mambi yang dikenal dengan sebutan

kecamatan ATM (Aralle, Tabulahan, Mambi) mayoritas penduduknya beretnis Mamasa dan beragama Nasrani. Fakta pemekaran wilayah lima tahun yang lalu (tahun 2005) ketika Mambi akan dimasukkan ke dalam Kabupaten pemekaran Mamasa sempat menyulut perkelahian antar kampung. Kecamatan Bulu (yang semula termasuk dalam Kecamatan Matangnga) menerima dampak dari kericuhan itu sebagai daerah pelarian penduduk yang sempat memicu gesekan dengan masyarakat Bulu sendiri (Radar Sulbar, Kamis, 9 Oktober 2008 dan Fajar, Jumat, 10 Oktober 2008). Potensi pergesekan semacam ini patut diwaspadai dengan cara merancang upaya sadar yang terus menerus bagi aparat, alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, dan bahkan peran perguruan tinggi.

Namun dibalik itu Kecamatan Bulu dapat memberikan harapan baik bagi pengembangannya ke depan. Potensi lahan perkebunan, pertanian dan hutan serta peningkatan alur jalan raya sebagai konsekuensi pengembangan Propinsi Sulawesi Barat menempatkan kecamatan ini akan berpotensi untuk dibangun.

Masyarakat Kecamatan Bulu dengan corak homogen dapat menunjukkan potensi ketenteraman dengan pendekatan kearifan lokal yang masih dipelihara meskipun telah beroleh ancaman dari faktor luar. Masyarakatnya yang beretnis Mandar dapat memelihara

kekayaan budaya berupa sederetan mutiara hikmah lokal yang dikemas dalam lagu dan pantun yang biasanya dinyanyikan pada upacara tertentu, seperti pernikahan, sunatan/khitanan, dan pelantikan pemuka adat dan pejabat.

Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sawah dan peladang (langsar, durian dan rambutan), yang mengelola tanah sendiri hasil membuka tanah hutan. Persentuhan masyarakat dengan orang luar terjadi melalui transaksi hasil kebun dan sawah. Dalam kondisi yang kurang maju, penduduk cenderung rentan dengan peristiwa kriminal, perusakan lingkungan, penebangan liar, percekocokan antar kampung. Berdasarkan catatan di Kantor Kepolisian Sektor Matangnga (sektor kecamatan induk) terdata perbuatan kriminal tahun 2006-2008 adalah:

Jenis Kriminal	2006	
Pencurian	2	
Perkelahian	2	
Penebangan Liar	1	
Pencemaran Lingkungan	1	

Sumber: Dikutip dari Kantor Polsek Matangnga 2009

Ketersediaan sarana kontinuitas pertemuan desa menyebabkan perlunya diterapkan prinsip

komunikasi aktif antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Warga masyarakat sangat kental dengan sentimen etnik Mandar dengan kaidah hukum adat yang masih dihormati sehingga kedudukan tokoh agama dan adat perlu dimaksimalkan.

Berlakunya hukum secara efektif di tengah masyarakat membutuhkan pemahaman yang mendalam dari masyarakat yang memberlakukan hukum itu. Berlakunya hukum secara efektif dibutuhkan untuk menjaga masyarakat dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dan mengantarnya kearah kesejahteraan dan ketenteraman hidup. Kegagalan penerapan hukum menurut para sosiolog adalah karena hukum selama ini dipandang sebagai ilmu yang bergerak pada tataran ideal semata yang dipikirkan oleh institusi pembuat/pembentuk hukum dan lupa memperhatikan perilaku masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan hukum yang secara praktis dapat digunakan metode partisipatif dibutuhkan keterlibatan kelompok masyarakat yang telah berpengalaman melaksanakan berbagai program aksi untuk kemaslahatan warga masyarakat itu. Dalam usulan ini dapat disebutkan "Pusat Kegiatan Masyarakat Aco Djalawali" yang diketuai oleh A. Asmiati Rasyid Toppo, yang berkedudukan di Jl. Sungai Maloso No. 246 Mapilli.

Pusat Kegiatan Masyarakat ini yang dalam Akte Pendiannya pada dasarnya hanya berfokus kepada program yang beraspek pendidikan dan keterampilan, namun karena kepeduliannya pada bidang tersebut oleh masyarakat luas di lokasi program ini cukup dikenal sebagai lembaga yang telah berjasa memberi solusi menyelesaikan masalah sumberdaya masyarakat. Apatah lagi tidak terdapat lembaga bernuansa penegakan dan pendidikan hukum di daerah ini yang konsisten memberikan pembelajaran hukum di tengah masyarakat. Kesulitan memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum oleh Pusat Kegiatan Masyarakat ini dapat diatasi dengan keterlibatan mitra perguruan tinggi.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan:

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Dana	Sumber dana	Bulan /tahun
1	Program Kecakapan Hidup (Life Skill) "Menjahit"	Desa Tapang Kecamatan Tapang	9.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Pebruari 2007
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli	10.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	April 2007
3	Keaksaraan Fungsional	Desa Pulliwa Kecamatan Bulo	3.175.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali	Juli 2007

				i Mandar	
4	Penyuluhan Merek dan Pemandangan Usulan Merek Sarung Sutera Mandar	Desa Karama Kecamatan Tinambung	5.000.000	Direktorat Kemahasiswaan Depdiknas	April 2008
4	Kursus Keterampilan Anyam-anyaman	Desa Pulliwa Kecamatan Buloh	6.400.000	Sekretariat Inovasi KTI	Desember 2007
5	Taman Bacaan Masyarakat	Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli	12.000.000	Direktorat PLS Depdiknas	Maret 2008
6	Penyuluhan Hukum	Desa Pulliwa Kecamatan Buloh	7.800.000	Departemen Hukum dan	Agustus 2008

	Anti Narkoba untuk Remaja			HAM Kabupaten Polewali Mandar	
--	---------------------------	--	--	-------------------------------	--

Pengalaman menangani program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan memberikan peluang untuk mengembangkan pengabdianannya dalam *problem solving* dari berbagai masalah kemasyarakatan yang lebih luas. Dilandasi keikhlasan berkarya untuk warga desanya, Pimpinan Pusat Kegiatan Masyarakat ini telah menyumbangkan tanah hak milik untuk masyarakat yang menjadi areal pembangunan gedung kegiatan Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga mempermudah aktivitas organisasi.

Keadaan masyarakat yang rentan konflik, dan perbuatan kriminal lain termasuk perusakan lingkungan hutan seyogyanya dicarikan solusinya melalui jalan penyuluhan hukum yang kreatif dan efektif. Eksistensi Pusat Kegiatan Masyarakat ini menjadi harapan masyarakat untuk mengembangkan perannya.

B. PERMASALAHAN MITRA KERJA LOKAL

Merupakan keniscayaan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal yang cukup penting dilakukan adalah senantiasa memberikan penyuluhan hukum baik mengenai hak dan kewajiban, penciptaan tatanan, penyelesaian masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa tidak lagi terpaku pada penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu yang berlarut-larut, biaya mahal dan dan melelahkan tetapi dapat ditempu dengan jalur penyelesaian secara adat sebagai alternatif.

Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan social. Meskipun demikian perlu disimak pernyataan yang mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat.

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” memandang bahwa dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi organisasi masyarakat semacam PKM itu sendiri untuk mengambil bagian dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kekacauan hukum tidak boleh diberi ruang untuk terlanjur menjadi kebiasaan masyarakat. Penyuluhan masyarakat (termasuk penyuluhan hukum) seyogyanya dilancarkan agar terpolakan kebiasaan masyarakat yang sadar hukum. Penggunaan pola kearifan lokal merupakan salah satu alternatif yang perlu dikembangkan.

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” yang masih terpaku kegiatannya pada pengembangan masyarakat bidang pendidikan perlu ditingkatkan dan memperluas arena kegiatannya di bidang pembinaan masyarakat melalui penyuluhan sosial, ekonomi, dan hukum (ketertiban dan keamanan). Dibutuhkan penguatan kelembagaan PKM ini sehingga dapat mengembangkan kegiatannya secara efektif untuk memberikan solusi di masyarakat.

Model penyuluhan hukum telah banyak dilakukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan hukum untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya agar masyarakat terhindar keadaan buta hukum. Namun bahkan tidak sedikit penyuluhan justru diberikan juga

kepada penegak hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kegagalan penyuluhan kerap kali terjadi, oleh karena itu dibutuhkan suatu penciptaan metode baru atau model baru penyuluhan yang dapat bekerja lebih efektif.

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” yang nota bene kegiatannya masih sekitar pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara itu peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ini membutuhkan pembimbingan keterampilan dalam menggali potensi masyarakat untuk keperluan identifikasi masalah dan pembimbingan keterampilan dalam mengkomunikasikan program, serta membutuhkan keterampilan dan memberikan dan mewadahi kegiatan penyuluhan hukum yang berbasis hukum Negara dan kearifan lokal. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi problem solving di masyarakat.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan:

1. Untuk memberdayakan masyarakat secara sosial berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Negara dan menyadari bahwa di dalam diri dan wilayah mereka terdapat nilai-nilai kearifan yang patut untuk dipertahankan dan dijalankan
2. Memberdayakan mitra sebagai sebuah lembaga yang hidup dan beraktivitas di masyarakat sehingga dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat.
3. Mengangkat nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk dikembangkan menjadi bahan kontribusi bagi peningkatan nilai-nilai umum masyarakat Indonesia
4. Melahirkan pola-pola penyuluhan yang berbasis kearifan lokal dengan pola: partisipatif, terbuka, dan sustainability
5. Memberdayakan tokoh adat/tokoh lokal sehingga dapat berpartisipasi dan keberlanjutan penyuluhan hukum di tengah warganya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan kegiatan ini adalah:

1. Terjadinya penurunan angka kejahatan
2. Tumbuhnya sikap positif masyarakat terhadap kaidah-kaidah lokalnya dan mempertahankannya di

tengah serbuan kaidah-kaidah baru yang tiak sesuai dengan jiwa dan semangat lokal.

3. Terjadinya keadaan “melek” hukum dan hukum adat yang memungkinkan penurunan angka kejahatan.

D. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Dibutuhkan sebuah program antisipasi berupa program penyuluhan hukum yang tidak lagi bersifat konvensional dengan pendekatan satu arah dan berdimensi luas (hukum nasional *an sich*) dan diperankan oleh pejabat Negara di bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan pemerintah daerah) tetapi mengundang partisipasi aktif dari simbol pemerintahan lokal (adat) dengan mensinergikan bahan-bahan hukum/kaidah lokal.

Pemaduan pola penyuluhan antara konvensional dengan mengikutsertakan unsur kaidah lokal yang terpelihara dan dapat diperoleh dari naskah-naskah tertulis, lagu-lagu daerah, dengan keterlibatan tokoh-tokoh lokal (adat), kemudian dirancang ke dalam sebuah konsep dan model penyuluhan partisipatif, dipandang dapat memberikan hasil yang lebih positif berupa luaran terdapatnya kesadaran hukum baru ditengah masyarakat. Adapun luaran konkritnya berupa Metode Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal. Namun pendekatan ini belum pernah dicobakan dan diterapkan sehingga terjadi

kesenjangan kehidupan berkeadilan dan berketenteraman di tengah masyarakat. Dibutuhkan keterlibatan Perguruan Tinggi untuk memberikan peran aktifnya dalam menerapkan metode terpadu penyuluhan hukum.

Khusus berkaitan dengan penegakan hukum, maka tidak dapat terlepas dari kewibawaan aparat penegak hukum atau pelaksanaan hukum dalam menerapkan dan mengkomunikasikan hukum. Dalam konteks demikian agar hukum itu dapat dipahami sebaik-baiknya maka diperlukan adanya kesatuan bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan hukum. Harus diakui bahwa bahasa adalah alat bagi manusia untuk menyampaikan ungkapan perasaan maksud hati dan pikiran kepada sesamanya. (Wiranata, 2005:169).

Pemberlakuan hukum Negara di atas sendi-sendi kebersamaan dan prinsip saling melengkapi kaidah-kaidah sosial dan hukum patut pula diperhatikan. Prinsip-prinsip lokal masyarakat berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat adat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip itupun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagaimana pun, komunitas-komunitas masyarakat adat ini telah bisa membuktikan kemampuan bertahan hidup dengan sistem lokal yang ada.

Metode pemecahan dan pemberian solusi dilakukan dengan cara:

1. Menentukan kelompok sasaran, sebagai berikut:

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat umum di Kecamatan Bulu khususnya Kalangan muda :

- 1) Karang Taruna. Merupakan kelompok pemuda yang telah melembaga di tingkat desa dan kelurahan. Kelompok ini menghimpun pemuda kreatif yang mempunyai semangat kebangsaan.

Organisasi Karang Taruna telah terbukti menjadi andalan dan harapan masyarakat dalam membantu menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan dan menyukseskan program-program aksi pemerintah untuk keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Majelis Ta'lim. Merupakan kelompok pengajian ilmiah bagi kalangan ibu-ibu dan remaja putri yang senantiasa peka terhadap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dan berusaha memberikan solusi terbaik. Anggota Majelis Ta'lim memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam menghadapi berbagai cobaan hidup sehingga hal-hal yang bersifat dapat mengundang kerawanan dapat segera diantisipasi

- 3) Siswa SLTA/Madrasah Aliyah (OSIS), adalah bagian dari masyarakat pelajar yang sedang menuntut ilmu, dipersiapkan sebagai generasi baru harapan bangsa. Siswa/pelajar sangat terbuka untuk menerima setiap informasi dan perubahan sehingga kaidah-kaidah yang ideal dapat dengan mudah diberikan. Siswa dan pelajar mempunyai kemampuan adaptasi dan kemampuan transformasi dari ilmu yang diperolehnya kepada orang lain.
- 4) Alim Ulama dan Rohaniwan. Sebagai kelompok pengemban ruh agama ia banyak memiliki pengetahuan kaidah-kaidah agama serta pengetahuan transformasi pengetahuannya itu dalam bentuk ilmu da'wah atau ilmu penyebaran doktrin agama. Pengetahuan dan penelaahan soisalnya dapat membantu percepatan pemahaman hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat/ummat

Dalam program ini disamping sebagai khalayak sasaran, kelompok ini termasuk mitra utama dalam kegiatan sebagai narasumber

- 5) Tokoh Adat dan tokoh masyarakat. Ia adalah penghulu dan panutan dalam masyarakatnya baik karena karakter maupun karena keturunannya.

2. Setelah kelompok sasaran ini ditentukan, maka ditentukan metode penerapan ipteknya berupa:

1) Metode Partisipatif. Adalah metode dengan melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.

Dengan mengacu pada kearifan lokal, **tokoh adat** dilibatkan secara aktif dalam penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Demikian pula **tokoh agama dan alim ulama**, berdasarkan prinsip/teori "*receptio in complexu*" dan teori "*Receptie*", diundang partisipasinya memberikan pemahaman terpadu konsep agama dan adat dalam memberantas dan menciptakan suasana hukum yang aman dan tertib. Intinya adalah kearifan lokal (agama dan adat bersinergi dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat)

2) Metode Klinik Terbuka

Bahan yang diperoleh dari naskah-naskah adat yang menyimpan dali-dalil dan kaidah-kaidah yang relevan kemudian dihimpun bersama dijadikan rujukan penyelesaian

masalah. Akan dibentuk Pos Komando (Posko)/Klinik yang dipergunakan untuk tempat konsultasi dan pertemuan terbuka jika diperlukan. Klinik akan dijaga oleh Konsultan Hukum, Tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat yang datang berkonsultasi. Klinik dibuka setiap hari Jumat setiap minggunya selama kegiatan berlangsung.

3) Metode Kontinuitas Pesan

Dalam rangka ketersebaran pesan-pesan (bernuansa kitab suci dan mutiara lokal) dibuat papan iklan pesan dan pamflet/balihoo pada tempat-tempat strategis, sehingga dapat dibaca setiap saat yang memungkinkan kelekatan pesan dengan memori pembacanya (masyarakat).

Contoh pesan:

Pesan dari Naskah Adat:

Naoa parahatanna lita"

Pappakabanna rupa tau

Tarrio-riowang taccinna-cinnaang

Tammabbicara kuleppe

Tamme indo – tame ambe – tame appo

Sippekkona pulu sodo

Sindorona pulu pae'

Nipakalabbi tu tondodai'ta

Nipakarajai sipatutta
Dikasajanggi tu tondonautta
Mua' diitami balimbunganna ada' tuho
tammate mapia takkadake

Yang artinya:

Sang pemilik tanah (ulayat)
Pembimbing masyarakat
Tak mengejar kesenangan sendiri, tak
menuruti kemauan sendiri
Pantang berbicara tak pantas
Tak kenal ibu – tak kenal ayah – tak kenal
cucu

Bagai bengkakan gagang sabit, bagai lurus
gagang pahat

Mengasihi orang bawah

Menghargai sesama

Menyayangi yang di atas

Jika puncak adat telah ditampakkan, hidup
kan abadi, bekerja dengan ikhlas

Kerangka pokok agama dan peratutran nasioinal ini saling berkaitan satu sama lain dimana kegiatan menghimpun bahan naskah lokal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar penyuluhan dari sumber lokal yang kemudian akan disusun ke dalam bentuk naskah baru yang disepakati oleh penyelenggara dengan tokoh

masyarakat dan alim ulama sehingga kaidah (hukum adat) yang dijelaskan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah itu, kepada kelompok yang berkompeten dalam hal bahan dasar penyuluhan (alim ulama dan tokoh masyarakat) harus terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman dasar hukum Negara yang hendak disuluhkan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketidaksinkronan kaidah yang hendak disuluhkan antara kaidah hukum Negara dengan kaidah hukum adat lokal. Tokoh masyarakat adat yang telah dibekali ini, akan menjadi kelompok penyuluh/narasumber dalam penyuluhan hukum kepada khalayak sasaran yang lain.

Penyuluhan hukum dibuat dalam tiga bentuk yang satu sama lain saling berkait dan melengkapi

Gambaran keterkaitan antara institusi hukum (Kejaksaan Negeri, Departemen Hukum dan HAM) dengan tokoh lokal serta perguruan tinggi dapat diketahui dengan terdapatnya unsur kaidah lokal (hukum adat) yang disuluhkan oleh tokoh adat dan tokoh agama dan kaidah hukum Negara yang diperankan oleh perguruan tinggi dan Departemen Hukum dan HAM.

PKM memberikan peranannya dalam menyiapkan narasumber lokal dan tenaga pembaca naskah lokal (tokoh adat dan cendekiawan), yang akan dibekali dengan pengetahuan dasar hukum negara, yang nantinya akan

menjadi penyuluh hukum pola terpadu bahan hukum kearifan lokal dan bahan hukum negara.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Penyelesaian Masalah

Dalam pemecahan dan pemberian solusi telah dilakukan dengan cara menentukan kelompok sasaran, yakni:

1. Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Putra Bangsa (Wardana) yang meletakkan Sekretariatnya di Desa Bulo dipilih untuk mewakili 4 (empat) Karang Taruna yang ada di Kecamatan ini.
2. Majelis Ta'lim. Berdasarkan kedekatan letak lokasi dengan tempat kegiatan pelaksanaan dipilih Ketua Majelis Ta'lim Nurut Taqwa Desa Pulliwa (Hj. Sukaria) untuk ditatar Hukum Nasional
3. Alim Ulama. Dipilih khatib muda Arias Toppo dan Aminuddin Karim mewakili alim ulama Kelompok ini dijadikan sasaran dengan pertimbangan pengetahuan dan penelaahan sosialnya dapat membantu percepatan pemahaman hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat/ummat
4. Tokoh Adat/Kepala Desa. Berdasarkan karena karakter maupun karena keturunannya Kepala Desa yang pada umumnya adalah tokoh adat desa yang sangat potensial. Dipilih Muh. Rusli (Kepala Desa

Karombang) dan A.Rasyid Toppo, Bc.Ku. (Tokoh Adat/mantan Kepala desa Bulo, Sabura, Pulliwa, dan Karombang)

Setelah kelompok sasaran ini ditentukan, maka ditentukan metode penerapan ipteknya berupa:

1. Metode Partisipatif. Adalah metode dengan melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.
 - 1) Penelusuran kearifan lokal, serta penggalan dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Hal ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan:

GAMBAR 2: DAFTAR NARASUMBER BAHAN SULUH LOKAL.

N o	Tokoh Naras umber	Kedud ukan Tokoh	Tang gal	Bahan yang Diperoleh
1	Muha mmad Rusli	Kepala Desa/t okoh adat	12 Septe mber 2010	• Struktur Adat Bulo

		Karom bang		<ul style="list-style-type: none"> • Nasehat kepimpinan • Kaidah-kaidah permusyawaratan
2	A.Rasyid Toppo, Bc.Ku.	Tokoh Adat/mantan Kepala desa Bulo, Sabura, Pulliwa, dan Karom bang	02 September 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup keberlakuan nasehat adat • Nasehat kepimpinan • Penjaruhan sanksi adat
3	Arias Toppo	Khatib Muda	02 September 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kaidah keadilan pertalian agama Islam dan adat local

2) Metode Klinik Terbuka'

Telah dibentuk Klinik Konsultasi
Hukum (Hukum Nasional dan Hukum Adat)
pada 3 (tiga) tempat yakni:

GAMBAR 3: DAFTAR LETAK KLINIK
KONSULTASI HUKUM

No	Desa	Lokasi	Piket Jaga
1	Bulo	Rumah Besar Bulo	A.Rasyid Toppo, BcKu
2	Pulliwa	Rumah mantan Kepala Desa Pulliwa	Edy Toppo, SS.
3	Karombang	Rumah kepala Desa Karombang	Muh. Rusli

Klinik untuk selama kegiatan dijaga oleh Konsultan Hukum, dan Konsultan Hukum Lokal/Adat yakni tokoh adat dan tokoh agama yang telah dilatih melalui Pelatihan Konsultasi Hukum Terpadu Hukum Nasional dan Hukum Lokal. dan tokoh adat untuk menjawab setiap

pernyataan dari masyarakat yang datang berkonsultasi. Klinik dibuka setiap hari Jumat setiap minggunya selama kegiatan berlangsung. Adapun untuk selanjutnya diharapkan kepada tokoh yang telah dilatih untuk tetap melanjutkan kegiatan klinik yang dimaksud.

3) Metode Kontinuitas Pesan

Untuk penerapan metode ini dilakukan dengan dengan 3 (tiga) model yakni:

- Pembuatan panflet berukuran 30 x 40 cm dengan menggunakan kata-kata bijak dari nilai lokal yang ada. Pilihan kata-kata terlebih dahulu dikomunikasikan dengan narasumber (tokoh adat dan tokoh agama) yang telah dilatih tadi kemudian dicetak dalam kertas cetak. Pilihan kata yang digunakan adalah:

Panflet 1:

Fiat Justitia Ruar Coelum
TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN
LANGIT AKAN RUNTUH
Sejalan dengan kaidah adat kita:
MADONDONG DIDOAMBENGI

ANNADIANG MALAHANG DI
PABBIASANG PABBANUA
DIKOLA' TAJAHUNNA
DISOOLO' KALAKKA'NA
DISIO MALAI DI LITA TANDIADA'I
Besok lusa
Jika ada pelanggaran kebiasaan masyarakat
Dihamburkan abu dapurnya
Dibuang penyanggah rumahnya
Disuruh pergi ke tanah tak beradat

Panflet 2

JAUHI PELANGGARAN
TEGAKKAN HUKUM
INGAT PESAN ADAT KITA
Naoa parahatanna lita"
Pappakabanna rupa tau
Tarrio-riowan taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame appo
Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae'
Nipakalabbi tu tondodai'ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta

*Mua' diitami balimbunganna ada' tuho
tammate mapia takkadake
Masyarakat dunia pun menyerukan kepada
kita:*

Fiat Justitia Ruat Coelum
**TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN
LANGIT AKAN RUNTUH**
Equal Before the Law
**SEMUA ORANG SAMA
KEDUDUKANNYA DI MUKA
HUKUM.**

Panfle 3

*Demi kebaikan bersasma – hormatilah dan
hargailah pemimpinmu,*

*Ingat ! PEMIMPIN KITA
MEKKEDDE DIATONGANGANG
MAPPAMMESA ALLEBUANG MESA
PAU
MAKKASAJANGNGI PABBANUA*

Panfle 3 dibuat sejumlah 100 eksemplar untuk masing tema pesan dengan teknik sebaran atau pemasangan adalah: ditetapkan tempat-tempat strategis untuk pemasangan seperti papan masjid, pos kamling, papan pengumuman desa,

rumah kepala desa dan kepala-kepala dusun, papan pengumuman sekolah. Setiap tempat yang telah ditetapkan dititip beberapa lembar panflet untuk persiapan “dipasnag baru” untuk setiap panflet yang sudah koyak/robek atau usang sehingga kontinuitas pesan selalu terjaga sesuai dengan tema metode kegiatan ini.

- Pemasangan papan bicara dalam ukuran:
Ukuran baliho 100 cm x 150 cm dengan

rulisan pesan:

JAUHI PELANGGARAN

TEGAKKAN HUKUM

INGAT PESAN ADAT KITA

Naoa paraharanna lita”

Pappakabanna rupa tau

Tarrio-riowan taccinna-cinnaang

Tammabbicara kuleppe

Tamme indo – tame ambe – tame appo

Sippekkona pulu sodo

Sindorona pulu pae’

Nipakalabbi tu tondodai’ta

Nipakarajai sipatutta

Dikasajangngi tu tondonautta

Mua’ diitami balimbunganna ada’ tuho

tammate mapia takkadake

Masyarakat dunia pun menyerukan kepada kita:

Fiat Justitia Ruat Coelum

**TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN
LANGIT AKAN RUNTUH**

Equal Before the Law

**SEMUA ORANG SAMA
KEDUDUKANNYA DI MUKA HUKUM.**

Ukuran baliho 75 cm x 90 cm dengan tulisan pesan:

Fiat Justitia Ruat Coelum

**TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN
LANGIT AKAN RUNTUH**

Sejalan dengan kaidah adat kita:

MADONDONG DIDOAMBENGI

**ANNADIANG MAPABBANUA DI
PABBIASANG**

DIKOLA' TAJAHUNNA

DISOOLO' KALAKKA'NA

DISIO MALAI DI LITA TANDIADA'I

Besok lusa

Jika ada pelanggaran kebiasaan masyarakat

Dihamburkan abu dapurnya

Dibuang penyanggah rumahnya

Disuruh pergi ke tanah tak beradat

Ukuran baliho 150 cm x 80 cm dengan tulisan:

*Demi kebaikan bersasma – hormatilah dan
hargailah pemimpinmu,*

Ingat ! PEMIMPIN KITA

MEKKEDDE DIATONGANGANG

MAPPAMMESA ALLEBUANG MESA PAU

MAKKASAJANGNGI PABBANUA

Setiap papan bicara berdasarkan ukurannya dibuat sebanyak masing 3 lembar dan dipasang pada beberapa tempat yang strategis untuk dilihat oleh masyarakat yakni:

GAMBAR 5: DAFTAR LETAK PEMASANGAN
BALIHOO

No	Lokasi pemasangan baliho	Ukuran baliho	Keterangan
1	SD Negeri 2 Pulliwa	75 cm x 90	
2	Halaman Rumah Kades Karombang	150 cm x 80 cm	Klinik Kons. Hukum 3

3	Halaman rumah mantan kades Pulliwa	150 cm x 80 cm	Klinik Kons. Hukum 2
4	Halaman Rumah Besar Bulo	150 cm x 80 cm	Klinik Kons. Hukum 1
5	Perbatasan Kec.Bulo - Kec.Mapilli	75 cm x 90	
6	Lapangan Sepak Bola Kec. Bulo	100 cm x 150	
7	Halaman Masjid Nurut Taqwa	75 cm x 90	
8	Depan Pasar Pulliwa	100 cm x 150	
9	Bukit Desa ihing	100 cm x 150	

A. Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Tokoh adat dan tokoh agama

Tokoh adat dan tokoh agama dijadikan sasaran kegiatan dalam

rangka memenuhi model partisipatif yang dicanangkan dalam program ini, dengan demikian melalui pelatihan dan pembimbingan kepada tokoh ini dapat terjadi proses transformasi dari perguruan tinggi kepada “pemilik kharisma” dengan perantaraan lembaga mitra

2. Kelompok remaja, pemuda dan majelis ta'lim

Adapun langkah lanjut setelah pembimbingan tokoh adat dan tokoh agama yaitu melalui “penyuluhan hukum terpadu hukum nasional dan hukum adat”, serta pembukaan “klinik konsultasi hukum – hukum nasional dan hukum adat” yakni terjadinya kesadaran hukum masyarakat secara umum terutama bagi remaja, dan ibu-ibu yang terhimpun dalam karang taruna, remaja masjid dan majelis ta'lim

2. Jadwal/Jenis Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

GAMBAR 6: JADWAL KEGIATAN IBM

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Observasi lapangan	√							
2	Perizinan	√							
3	Pengumpulan bahan suluh lokal		√						
4	Penyusunan Bahan Lengkap Penyuluhan			√					
5	Penataran Penyuluh untuk tokoh lokal				√				
6	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Indoor				√	√	√		
7	Pembentukan Posko/Klinik					√	√		

	Hukum Terbuka								
8	Pemasangan Reklame/Pam flet Penyuluhan Hukum						√	√	
9	Evaluasi Kegiatan Tahap Pertama						√		
10	Evaluasi Kegiatan Tahap Kedua								√

F. HASIL KEGIATAN

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat bertema :
"IbM Kecamatan Bulu yang Rentan Pelanggaran
Hukum" ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengumpulan bahan suluh lokal dari narasumber tokoh adat dan kepala desa yang dari bahan tersebut menjadi pengisi Bahan Lengkap Penyuluhan yang disusun untuk menjadi panduan bagi penyuluh lokal yang akan bertugas di klinik konsultasi dan satu kali penyuluhan hukum *in-door*. Dari pengumpulan ini telah disusun Bahan Lengkap Penyuluhan

yang berisi hukum nasional dan hukum lokal/adat.

2. Telah dilatih 3 (tiga) orang tokoh lokal/adat dan agama tentang dasar-dasar pengetahuan Hukum Nasional terutama Hukum Perkawinan, Hukum Legalisasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Hukum Acara dan Penyelesaian sengketa dan Perkara, Hukum Perizinan, Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi penerapan Metode Partisipatif yang diharapkan mengundang partisipasi tokoh masyarakat dalam memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum-hukum lokal yang sangat dibutuhkan jika penyuluh resmi dan instansi Negara dan perguruan tinggi sudah tidak berada di lokasi.

3. Telah terbentuk 3 (tiga) Klinik Konsultasi Hukum. Klinik ini pada masa kegiatan dibantu oleh penyuluh hukum dari perguruan tinggi dan instansi hukum pemerintah. Pada hari-hari berikutnya setelah kegiatan telah berakhir kegiatan klinik dilakukan oleh tokoh yang telah dibimbing dan dilatih radi.

Kegiatan penetapan Klinik Konsultasi Hukum ini dilakukan untuk memenuhi

penerapan Metode Klinik Terbuka karena dengan melalui klinik ini para tokoh yang telah dilatih dapat pelan-pelan menerapkan hasil pembelajarannya kepada masyarakat yang hadir ke klinik.

4. Telah dipasang 9 (sembilan) baliho besar berukuran 75 x 90 cm, 90 x 150 cm, 100 x 150 cm pada sembilan tempat yang mudah dilihat. Disamping itu telah ditempel dan disebar 1500 lembar panflet berukuran 30 x 40 cm ke sejumlah tempat yang dapat dilakukan dengan sistem “aus-pasang”. Baik baliho maupun panflet menggunakan kata-kata yang sama berupa kemasan pesan yang diambil dari tema hukum universal dan dari naskah adat/lokal. Kegiatan ini merupakan pemenuhan Metode Kontinuitas Pesan yang diharapkan dapat memberikan efek lekat terhadap pesan-pesan hukum dan adat karena masyarakat yang membacanya dapat menyimpan dalam memorinya. Apalagi dengan panflet yang dipasang dengan sistem “aus-pasang” dapat memperpanjang masa kontinuitas pesan yang diharapkan dalam penerapan metode ini.
5. Telah dilakukan kegiatan evaluasi sendiri dan juga telah dilakukan evaluasi terpusat oleh

kementerian pendidikan nasional melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 di Aula Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar (evaluasi Laporan Kemajuan tertulis) dan di Aula Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 45 Makassar (evaluasi *check on the spot*) dan telewicara reviewer Dikti dengan mitra kegiatan ini yakni dengan A. Asmiati Syam, SPd. di Bulu Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor yang mendorong kegiatan ini adalah:

- antusiasme masyarakat sebagai bentuk kegembiraan dan kebutuhan akan kegiatan semacam ini dimana sebelumnya tidak pernah dilakukan.
- Rangsangan pengabdian perguruan tinggi dengan dukungan pemerintah daerah berupa fasilitas pelayanan dalam wawancara dan perizinan
- Dukungan dari mitra yang sangat antusias menyukseskan kegiatan ini.

Faktor yang menghambat kegiatan ini adalah:

- Faktor jarak lokasi kegiatan yang sangat jauh, dan pada saat kegiatan berlangsung terjadi beberapa longsor tanah dan terputusnya akses jembatan.
- Kesulitan mencapai tempat/rumah para tokoh narasumber yang akan diwawancarai
- Pendanaan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan baik dari sumber anggaran kementerian maupun dari partisipasi pemerintah daerah sebagai daerah yang menikmati dampak kegiatan.

G. KESIMPULAN YANG DIAMBIL

KESIMPULAN

1. Permasalahan yang dialami oleh mitra (PKBM Arjo Djalawali) sebagai lembaga yang bergerak menangani masalah kemasyarakatan di bidang pendidikan dan

pembelajaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi yakni memberikan kesempatan dalam menjalankan kegiatan di luar kegiatan utamanya di bidang pendidikan tetapi diluaskan ke bidang penyuluhan hukum

2. Masalah kemasyarakatan di lokasi sasaran yang rentan pelanggaran hukum dapat dieliminir melalui pelibatan tokoh masyarakat dan penumbuhan “perasaan memiliki” kaidah sendiri berupa kaidah lokal yang dalam kegiatan ini disinkronisasikan melalui penerapan Metode Partisipatif dan Metode Klinik Terbuka serta Metode Kontinuitas Pesan.
3. Target luaran berupa Bahan Penuntun Penyuluhan sinergi Hukum Nasional dan Hukum Adat dan publikasi ilmiah dapat diwujudkan untuk menjadi pertanggungjawaban ilmiah kepada masyarakat dan pemerintah.

S A R A N:

1. Kepada Perguruan Tinggi: agar meningkatkan kepekaan untuk berinovasi melahirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik bersifat teknik/teknologi maupun yang bersifat humaniora.
2. Kepada Kementerian Pendidikan Nasional: agar dapat menegaskan misi pemberdayaan yang diutamakan sehingga usulan yang berpotensi dapat

didanai meskipun aspek format usulan belum sempurna. Program Penguatan perlu ditingkatkan.

3. Kepada Pemerintah Daerah: agar mempertinggi partisipasinya dalam mendorong kegiatan yang berorientasi pemberdayaan seperti kegiatan ini berupa pengucuran dana pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Radar Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2008.

Radar Sulbar, Kamis, 9 Oktober 2008

Fajar, Jumat, 10 Oktober 2008

Dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 10,
Nomor 4, Oktober – Desember 2010 hal. 361-374
sebagai Publikasi Hasil Penerapan Ipteks bagi
Masyarakat di Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali
Mandar

BAB V

Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi

Paten sebagai bagian dari hak milik perindustrian telah diatur dalam perundang-undangan di hampir setiap negara setidaknya pengundangan ini memiliki dua aspek yakni aspek hukum sebagai hak (asasi) manusia yang dimiliki oleh penemu (inventor), dan aspek ekonomi (industri) yang bernilai finansial. Pemberian hak paten merupakan pengakuan hak asasi manusia di dalam bidang penemuan (*a natural right in invention*). Hak paten diberikan secara hukum oleh pemerintah sebagai organisasi kekuasaan rakyat terhadap suatu bentuk kekayaan tidak berwujud di bidang teknologi.

Nilai teknologi atas paten setara dengan pengertian bahwa terhadap nilai industri di dalamnya yang dapat mendorong tingkat kemajuan ekonomi akibat semakin canggihnya hasil inovasi dan kreativitas dari para penemu (*authors*). Ini menunjukkan bahwa dengan pemberian paten juga beraspek ekonomi sebab para penemu paten dengan pertimbangan ekonomis dari hak patennya dapat bergairah untuk melakukan penemuan-penemuan baru

lainnya. Dengan demikian, setidaknya terdapat kaitan erat penghargaan atas hak penemu berupa pemberian hak paten dengan keagresifan teknologi industri dari negara yang menegakkan penghargaan itu.

Paten semakin penting artinya bagi dunia global, dunia yang layaknya dan hampir tidak dapat lagi dipisahkan ke dalam sekat-sekat negara yang sempit. Dalam isu perdagangan bebas yang menembus batas sekat negara, mengarahkan pikiran kita pada suatu fokus penting yakni konsep “keunggulan komparatif” (*comparative advantage*) yakni bahwa kesadaran akan keunggulan komparatif berupa konsentrasi terhadap produk yang bisa di produksi oleh suatu negara dengan sebaik-baiknya akan mendorong pada kemakmuran negara itu. Unggul dari produk apalagi produk teknologi mendorong kemajuan sebab akses pasar dalam negeri dan pasar dunia dapat diraih.

Kemampuan menampilkan produk yang berskala dunia mestilah diawali dengan menggairahkan penemuan-penemuan baru baik berupa penemuan baru sama sekali maupun berupa modifikasi produk-produk yang dapat terjadi melalui proses alih teknologi. Alih teknologi menggambarkan proses penyerapan teknologi oleh negara penerima manfaat teknologi melalui kegiatan lisensi atau melalui investasi manufaktur. Keberhasilan alih teknologi merupakan harapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) dalam rangka program tata ekonomi dunia baru yang memberikan manfaat setiap usaha produksi bagi tiap-tiap negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Perkaitan antara penghargaan paten sebagai hak sekaligus menggugah minat inovator dengan kewajiban alih teknologi merupakan kegiatan yang diharapkan berlangsung secara sinergis agar dapat berperan menumbuhkan perkembangan teknologi suatu bangsa baik negara maju itu sendiri maupun negara-negara berkembang.

Namun, pertanyaannya sejauh manakah perlindungan paten memberi manfaat untuk menumbuhkan penemuan-penemuan baru. Demikian juga sejauhmanakah konsep alih teknologi dapat berjalan di tengah perlindungan paten yang ketat dapat menumbuhkan manfaat timbal balik antara negara pemasok teknologi dengan negara penerima teknologi.

A. PATEN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Sebagaimana telah disinggung bahwa hampir setiap negara memiliki perundang-undangan patennya sebagai bagian dari hak milik perindustrian. Adapun fungsi paten menurut konsepsi UNCTAD (*United Nation Conference for Trade and Development*) dan WIPO (*World*

Intellectual Property Organisation) (Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1994:156) adalah:

1. Memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan dan di dalam produksi dengan memberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu.
2. Guna mendorong penyebarluasan teknologi baru secara layak dan wajar.

Jadi, hak paten berdasarkan fungsinya bersifat pemulihan dan juga bersifat kemajuan (*progress*). Untuk memperoleh hak paten, suatu penemuan harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. Penemuan tersebut harus merupakan sesuatu yang baru (*novelty*).
2. Penemuan tersebut harus dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrial applicability*).
3. Penemuan tersebut harus mengandung langkah- langkah invensif (*inventive step*).

Syarat seperti itulah yang tertera pada Undang-Undang Paten di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1989 tentang Paten (selanjutnya disebut UU paten, UU Paten terbaru adalah UU No. 14 Tahun 2001, *pen.*). Akan tetapi,

tidak seragam seluruh negara menetapkan syarat-syarat patennya.

Syarat paten yang paling dominan diikuti dan dijadikan syarat utama dalam perundang-undangan paten di dunia adalah “kebaruan” (*novelty*) itu, tanpa menggantungkan diri pada *industrial applicability*-nya. Namun demikian ada pula yang memandang perlu syarat lain berupa syarat “kemajuan” (*progress*). Inti dari kemajuan memang menjadi pokok untuk di bicarakan sebab kemajuanlah yang harus menjadi titik tolak melakukan penemuan-penemuan untuk mengantar negara tempat penemuan itu memperoleh manfaat ekonomis.

Manfaat ekonomis ternyata dapat memicu konflik/sengketa antar negara atau antar perusahaan. Ini digambarkan sebagai perang baru di dunia industri. Fred woeshoefsky dalam karangannya *the Patents Wars, the Battle to Own the Word Technology* (Insan Budi Maulana, dalam Jurnal Hukum No. 12 Vol. 6 1999. Hal. 3) meramalkan bahwa pada saat ini perang global yang paling terkeji dalam usaha pendorongan ekonomi adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual. Jika pada saat lampau, tujuan utama negara negara saling bertingkaik adalah untuk mengontrol jalur-jalur perdagangan dan bahan mentah. Namun pada saat ini dan masa mendatang Indonesia akan bertikai

untuk hak-hak eksklusif terhadap ide-ide inovasi-inovasi, kreasi-kreasi, dan penemuan-penemuan. Kancah peperangan yang tanpa mengeluarkan darah ini bukanlah di medan perang melainkan forum pengadilan, dimana jutaan dollar akan direnggut atau lenyap melalui litigasi paten. Perang di medan paten banyak melibatkan sesama negara maju sekalipun.

Perang paten antara amerika dengan Jepang diantaranya dapat dirunjukkan seperti Kodak VS Soni; Wangs VS Toshiba; NEC; Texas Instruments VS 8 (delapan) perusahaan Jepang; atau LeMelson VS 30 perusahaan Jepang, dan sebagainya (Insan Budi Maulana, 2000:53). Paten dalam konsepsi hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang harus dihargai, dilindungi oleh semua pihak perorangan, persekutuan dan bahkan negara. Dampak baliknya adalah kegairahan berinovasi dan memajukan teknologi industri akan berkembang pula.

Kemajuan teknologi (sebagaiman lebih umum diterminologikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi /IPTEK) sering kali dipandang tidak terpisah dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin maju teknologi suatu bangsa dianggap semakin beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraannya.

Bahkan, seringkali diungkapkan (Chairil Anwar, 2000:2) bahwa tujuan diciptakannya iptek adalah dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Perkembangan positif ini dapat ditelusuri dalam bidang komputer (mikro-elektronika), sains bahan, bioteknologi, dan teknologi informasi. Contoh paling sederhana dalam bidang komputer (mikro-elektronika) adalah manfaatnya dalam bidang pendidikan. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan, makin efisien dan berkualitas tinggi berkat bantuan teknologi komputer.

Teknologi yang pada dasarnya adalah karya intelektual manusia dipercaya memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri (Abdulkadir Muhammad, 1994:121).

Teknologi disini diartikan sebagai berikut:

1. Seluruh know-how, pengetahuan (*Knowledge*), pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*Manufacturing*) suatu produk, atau produk-produk dan untuk pendirian perusahaan untuk tujuan tersebut
2. Dapat diartikan sebagai kumpulan atau gabungan unsur-unsur yang mencakup peralatan mesin mesin proses paten dan juga pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan peralatan, mesin proses dan lain sebagainya

untuk mendapatkan hasil tertentu baik berupa barang-barang maupun berupa jasa.

3. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
4. Ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan.

Dengan pengembangan segala bentuk cakupan teknologi di atas peradaban umat manusia akan semakin berkembang. Dalam konteks inilah alih teknologi dibutuhkan. Hak paten menjadi penting karena melambangkan sebuah pemberian hak oleh negara kepada penemu yang berdampak balik bagi penumbuhan gairah berinovasi bagi para inovator-inovator. Hak paten melambangkan sebuah bukti kerja keras, kecekatan, investasi, dan sikap progressif. Penghargaan oleh negara dalam bentuk pemberian hak sebenarnya belum cukup sampai disitu. Berbarengan dengan itu, dibutuhkan penghargaan yang lebih luas dari para penerima akses yakni konsumen dan pengusaha/penerima lisensi maupun negara negara tempat pemasaran hasil paten itu.

Terhadap hubungan yang erat antara penghargaan paten oleh seluruh elemen masyarakat dan oleh negara-negara dengan ketinggian dan percepatan pertumbuhan teknologi itu sendiri sebab semakin tinggi nilai ekonomis yang diterima oleh penemu dan negara dari penemu itu merangsang upaya-upaya baru melalui kegiatan R&D (*Research and Development*) baik oleh perusahaan-

perusahaan, institusi negara, maupun perorangan. Kegiatan antara penghargaan – penemuan – penghargaan - penemuan terus berotasi niscaya teknologi dengan sendirinya bertambah maju.

Oleh karena itu, tepat sekali mendudukkan pengaturan dari WTO/TRIPS sebagai upaya yang baik dan bermanfaat ketimbang menilainya sebagai upaya penjajahan negara maju terhadap negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang memperlihatkan suatu komitmen bahwa telah melahirkan UU paten (UU Nomor 13 Tahun 1997, sekarang UU No. 14 Tahun 2001, *pen.*), Tentu saja masih dibutuhkan perhatian khusus untuk penegakannya. Yang lebih khusus lagi bagi Indonesia adalah mempertanyakan sejauh-mana UU paten menarik minat bagi rakyat indonesia sendiri untuk menjadi penemu-penemu yang handal.

B KONDISI PATEN DI INDONESIA

Hampir semua bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkembang agak lambat di Indonesia terutama bila ditinjau dari segi pembuatan perundang-undangannya. Padahal sesungguhnya telah ada tradisi pengaturan sebelumnya yang menjadi warisan pemerintah Hindia Belanda yakni berupa Staatsblad No. 313 tahun 1910 yang diberlakukan berdasarkan Staatsblad No. 136 tahun 1911 yang diumumkan kembali dengan Staatsblad No. 54 tahun 1922 untuk paten (dahulu disebut oktroi.) demikian halnya di bidang merek diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom* dengan Staatsblad No. 549 tahun 1912.

Khusus di bidang paten barulah diterbitkan UU Paten pada tahun 1989 meskipun pemerintah sejak tahun 1955 telah mengajukan rancangan undang-undangannya. UU No. 6 tahun 1989 tentang paten kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 13 tahun 1997, perbaharuan mana sebagai konsekuensi disepakatinya *Agreement on TRIPs* yang berisikan norma-norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan negara anggota WTO.

Pencapaian paten di Indonesia pada kenyataannya juga masih di bawah target (Kompas, Kamis 6 Januari 2000). Dapat dibayangkan target membukukan 1000 paten saja untuk hasil penemuan dan rekayasa peneliti Indonesia ternyata

tercatat hanya 500 terhitung 1991 hingga akhir tahun 1999. Insan Budi Maulana (2000:50) mencatat bahwa dari sekitar 18.000 (delapan belas ribu) permintaan paten, oleh investor nasional masih di bawah 3% (tiga persen) dari jumlah itu. Sungguh suatu bukti memprihatinkan padahal dalam lima tahun terakhir pemerintah pernah mencanangkan kebangkitan teknologi Indonesia. Lebih ironis bila dikaitkan dengan obsesi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbanyak patennya di Asia Tenggara.

Peranan UU Paten di Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi paten serta pengembangan industri di tanah air guna kesejajaran posisi dengan bangsa-bangsa lain, agaknya masih perlu dipertanyakan.

Jika mencanangkan era kebangkitan teknologi seyogyanya disertai kesemarakkan inovasi atau penemuan yang ditandai jumlah pengajuan paten di kantor paten baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu dengan demikian harapan akan peningkatan devisa negara dari hasil royalti paten tersebut dapat dimanfaatkan.

C. ALIH TEKNOLOGI

Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang

untuk dapat diambil-alih. Sudah barang tentu pengambilalihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek hukum yang berkenaan dengan proses pengambilalihannya.

Saidin (1995:219) mengemukakan adanya kecenderungan proteksionis oleh negara-negara maju sudah mulai terlihat jelas untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kerangka WTO (*World Trade Organization*) sebagai kelanjutan era GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) sudah terlihat dengan jelas bahwa alih teknologi tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek yuridisnya.

Kata “alih teknologi” berasal dari kata *transfer of technology*. Terhadap arti kata ini belum ada kesepakatan. Ada yang mengartikan “pengalihan teknologi”, “pemindahan teknologi”, atau “pelimpahan teknologi dan alih teknologi”. Pengertian alih teknologi adalah proses mentransfer dari suatu unit produksi kepada unit lainnya dari persyaratan-persyaratan pengetahuan (*know-how*) untuk memungkinkan penggunaan teknologi tersebut. Aspek hukum dari alih teknologi adalah meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi (Saidin, 1995:219-220)

Oleh karena itu, segi yuridis alih teknologi harus mendapat perhatian dengan alasan bahwa pengalihan suatu teknologi haruslah dilakukan dengan landasan hukum yang kuat. Kenyataannya, pengalihan teknologi itu

menyangkut aspek yang melintasi batas-batas negara, maka sifat internasional pengaturannya nampak dan dituangkan dalam konvensi internasional. Inti dari alih teknologi (Sumantoro, 1986:121) adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengaturan pangalihan teknologi itu sendiri.

Pada mulanya alih teknologi mencuat mengikuti sebuah konsep global yang ditampilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam program Tata Ekonomi Dunia Baru. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201 (XXIX) tahun 1974 meletakkan dasar bagi penciptaan pengaturan hukum ekonomi internasional baru. Inti resolusi ini (Dikdik Muhammad Sodik dalam Pro Justitia No. 3 juli 1999:21-23) adalah bahwa pembentukan tata ekonomi internasional baru mutlak diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai bidang antara negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang.

Resolusi di atas mendorong lahirnya resolusi berikutnya, yakni Resolusi No.3202 (XXIX) tahun 1974 tentang Program Aksi Pembentukan-pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru, dan Resolusi No. 3281 (XXIX) tahun 1974 tentang Piagam Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara. Tujuan piagam ini adalah

mendorong pembentukan tata ekonomi internasional baru berdasarkan keadilan, hak berdaulat yang sama, kepentingan yang sama, kerja sama internasional, tanpa melihat perbedaan sistem ekonomi dan sistem sosial masing-masing negara.

Berkenaan dengan pengaturan alih teknologi, piagam berisi ketentuan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat pembangunan ekonomi sosialnya. Terhadap setiap negara diletakkan kewajiban untuk memajukan kerja sama internasional dalam dua hal, yaitu

- a) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta
- b) Program alih teknologi dengan melindungi semua kepentingan hukum yang sah (*with proper regard for all legitimate interest*), terutama hak dan kewajiban pemilik, pemasok, dan penerimaan teknologi.

Untuk maksud itu, piagam mengharuskan semua negara untuk memudahkan pemberian akses kepada negara-negara berkembang terhadap:

- a) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan
- b) Alih teknologi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kebutuhan dan pembangunan di negaranya.

Dalam piagam juga mewajibkan negara-negara maju untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara

berkembang dalam dua hal, yaitu: a) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta b) promosi program penelitian dan pembangunan teknologi dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Kewajiban lainnya dari negara-negara adalah untuk melakukan kerja sama dalam menyusun patokan atau peraturan internasional tentang alih teknologi dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Namun, yang menjadi kendala sekarang adalah bahwa semua negara memiliki perundang-undangan yang menegaskan pengaturan di bidang alih teknologi. Dengan sendirinya praktik yang berkenaan dengan itu lebih banyak digantungkan pada perjanjian lisensi penggunaan teknologi antara negara pemasok teknologi yang pada umumnya adalah negara maju dengan negara penerima teknologi. Ini menggambarkan sebuah kondisi di mana sebuah posisi tawar menawar sangat menentukan dalam memperoleh akses bertimbal balik bagi para pihak.

Pemasok teknologi (pemilik hak paten) berdasarkan hukum memiliki kekuatan monopoli atas produk yang dihasilkannya yang memungkinkan berada dalam posisi tawar yang tinggi dalam perjanjian lisensi, tentu saja ia dapat menentukan syarat-syarat alih teknologi yang diperjanjikan berada dalam taraf yang

minimal. Ini menimbulkan kecenderungan anti persaingan. Dalam hal monopoli, undang-undang persaingan usaha memberi tempat bagi monopoli hak kekayaan intelektual termasuk paten (Pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat).

Jika keadaanya demikian, maka proses alih teknologi guna menumbuhkan manfaat timbal balik antara pemasok teknologi dengan penerima teknologi tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal pokok yang mesti menjadi perhatian pemerintah nasional dalam situasi antara pengetatan perlindungan hak paten di satu pihak dengan kewajiban kerja sama teknologi dalam bentuk perjanjian lisensi alih teknologi di lain pihak, adalah membuat peraturan perundang-undangan di bidang alih teknologi guna mewedahi persinggungan pokok masalah tersebut.

D. PENUTUP

Paten dalam konsepsi Hak Kekayaan Intelektual dapat berfungsi menggairahkan dan menumbuhkan penemuan-penemuan baru terutama bagi para inovator-inivator pemegang hak paten itu sendiri guna manfaat teknologi untuk peningkatan dan pemerataan akses ekonomi dan industri bagi negara-negara berkembang, proses alih teknologi seyogynya didukung dengan perundang-undangan nasional yang bertumpu pada

komitmen bersama seluruh bangsa untuk kemajuan industri dan perdagangan. Perundang-undangan alih teknologi dapat memperkecil rintangan alih teknologi tanpa menghalangi penegakan hak paten bagi pemilik teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Chairil. 2000. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi. 1999. "Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 tahun 1989 Hingga UU Paten No. 13 tahun 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini", dalam *Jurnal Hukum* No.12 vol 6-1999.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*. Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1995. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saidin.1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sodik, D. M. "Kajian Hukum Ekonomi Internasional Mengenai Aspek-aspek Pengaturan Alih Teknologi dalam Kerangka Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru", dalam *Pro Justitia* tahun XVII No. 3 juli 1999.

Sumantoro. 1986. Hukum Ekonomi. UI Press, jakarta.

BAB VI

Dilema Monopoli dan Fungsi Sosial dalam Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) melekat sifat eksklusif yang diakui oleh undang-undang dan konvensi-konvensi internasional. Pemilik atau pemegang hak (pencipta atau inventor/penemu) oleh karenanya berhak untuk menggunakan sendiri, menjual, menghibahkan, mewariskan, dan memberi izin atau tidak memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Pencipta dan inventor berhak mengeksploitasi secara ekonomi hasil karya ciptaannya atau invensinya dan melarang orang lain melakukan eksploitasi ekonomi itu tanpa seizinnya. Kondisi ini bermuatan monopoli karena menghalangi akses orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam persaingan yang sehat.

Tertutupnya kemungkinan bersaing secara sehat menciptakan posisi dominan bagi pencipta terhadap pelaku usaha lain. Hal demikian berdasarkan doktrin persaingan usaha yang sehat tidak dibenarkan. Dalam dunia perdagangan berlaku prinsip-prinsip ekonomi dalam rangka pencapaian hasil maksimal suatu kegiatan

perdagangan, seperti prinsip maksimalisasi, efisiensi, dan keseimbangan (*equilibrium*). Prinsip-prinsip mana mendorong kegiatan ekonomi memacu sedemikian rupa dengan cara sedemikian rupa pula, termasuk praktek monopoli. HKI pada dasarnya mengandung nilai monopoli. Akan tetapi peraturan antimonopoli memberikan pengecualian bagi eksploitasi HKI sehingga tidak dipandang sebagai monopoli.

Pada pihak lain, HKI haruslah menampakkan pula sistem dalam bentuk terbukanya akses bagi pihak lain untuk turut mengelola HKI itu jika kepentingan umum menghendaki, pada bagian ini, fungsi sosial HKI harus dikemukakan. Monopoli di satu pihak dan fungsi sosial HKI di lain pihak berada dalam satu kerangka eksklusivitas HKI.

A. ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN SEHAT

Menyangkut persolan antimonopoli dalam perdagangan di Indonesia oleh beberapa kalangan pernah disinyalir sebagai terjadi kekosongan hukum sebab tidak terdapatnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai praktik monopoli. Hal ini terjadi sebelum lahirnya UU Antimonopoli (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Meskipun sinyalemen itu muncul, tetapi banyak mendapat bantahan sebab katanya, sebelum

lahirnya UU Antimonopoli tersebut telah ada ketentuan hukum positif yang secara parsial menyinggung praktek usaha tidak sehat.

Adapun peraturan yang dikategorikan menyinggung secara sepiantas persaingan sehat ini adalah (Ginting, 2001 : 5-7):

1. KUHPidana pada Pasal 382 bis, yang menentukan bahwa: “Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena persaingan curang dengan hukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 13.500.00 (Tiga belas ribu lima ratus rupiah) jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.
2. KUHPerdara pada Pasal 1365, yang menentukan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) menentukan bahwa: “Pemerintah melakukan pengaturan pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk :

-
- 2) mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur.
 - 3) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.”

Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa:

“Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan

dengan memperhatikan:

- 2) Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

4) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseorangan Terbatas, pada Pasal 104 ayat (91 b) ditentukan bahwa: “Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengembalian perseroan harus memperhatikan:

.....
.....

d) kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Namun dengan berlakunya UU Antimonopoli, maka masalah ini menjadi lengkap pengaturannya. Menyuruaknya masalah desakan melahirkan UU Antimonopoli salah satunya dihubungkan dengan perilaku kolusi dan nepotisme yang membudaya di Indonesia. Hal ini dipandang banyak memicu lahirnya persaingan tidak sehat, yang tidak ditindaki dan menjadi embrio lahirnya monopoli, dan monopoli sendiri pada hakekatnya merupakan bentuk persaingan tidak sehat.

Namun kedua istilah tersebut (monopoli dan persaingan curang) dalam kenyataan seringkali berbeda sehingga di beberapa negara menyambur UU-nya sesuai dengan penekanan materi yang hendak diatur. Jadi yang menonjolkan persaingannya (kompetisinya) yang diharapkan berjalan secara sehat melalui rambu-rambu larangan kegiatan dan larangan perjanjian, menyebutkan UU Persaingan (Sehat), sedangkan yang menonjolkan

prevensi atas kondisi monopoli menyebutnya UU Antimonopoli.

Kecenderungan itu pun tampak pada perundang-undangan Amerika Serikat, yang mana *Antitrust Law Legislation* dengan *Sherman Act 1890* berbeda dalam penekanan. Satu UU menekankan larangan melakukan jenis-jenis perjanjian tertentu, sedangkan satu UU lainnya menekankan pada larangan untuk monopoli dan melakukan persekutuan untuk monopoli (Maulana 2000:208-209).

Dengan monopoli sesuatu usaha/bidang tertentu berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kantong sendiri (Yani dan Widjaya, 1999:2)

B. PENGECUALIAN MONOPOLI

UU Antimonopoli merumuskan dengan jenis perjanjian-perjanjian yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang dilarang, disertai mekanisme penegakan dan pengawasannya dalam rangka efektifitas berlakunya UU tersebut.

Disamping itu terdapat hal-hal yang dikecualikan dari UU Antimonopoli ini. Dalam 50 dan Pasal 51 dicantumkan perjanjian atau perbuatan yang dikecualikan (*exemption*) dari ketentuan berlakunya undang-undang ini.

Pasal 50 menentukan bahwa: “Yang terkecuali dari ketentuan undang-undang ini bahwa:

- a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronika terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa tidak mengekang persaingan, atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat keterangan untuk memasukan kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, atau
- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas, atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, atau
- g. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri, atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Adapun ketentuan Pasal 51 adalah :

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”.

Tampak bahwa dalam kegiatan usaha atau perjanjian-perjanjian tertentu dapat dikecualikan dari kategori persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Khusus Pasal 50 b dilukiskan posisi HKI termasuk dalam pengecualian itu, yang berarti bahwa maksimalisasi penggunaan hak ini sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan HKI dapat dilakukan.

Hal ini dapat terjadi sebab Indonesia terikat dengan ketentuan dari TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Conterfeit Goods*). Hak-hak itu meliputi lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu (*Integrated circuit*), dan rahasia dagang (*Trade secret*) yang merupakan hak eksklusif untuk monopoli pemakaiannya yang diberikan oleh

negara kepada pemilik terdaftar untuk jangka waktu tertentu (Ginting, 2001 : 89).

Dalam lingkup yang terbatas dapat digambarkan pengecualian dari HKI tersebut. Pada kasus waralaba (*Frachise*) pengecualian terhadap perjanjian jenis ini memang telah diterima dalam praktek hukum secara internasional. Demikian pula perlindungan terhadap hak paten yang memiliki insentif bagi penemunya untuk tujuan efisiensi, sehingga di dalam praktek memiliki ciri-ciri monopoli dan merupakan prinsip hukum yang universal (Prayoga, dkk. (ed), 1999:123)

C. FUNGSI SOSIAL HKI

Telah menjadi doktrin hukum, hak seseorang haruslah dilindungi, sebab hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk menghormati hubungan hukum antara pemilik dengan objek yang dimilikinya (Mertokusumo, 1996: 41).

Hukum memberikan perlindungan atas kepentingan pemiliknya itu. Akan tetapi hak milik apa saja (tanah, rumah, HKI) harus memenuhi fungsinya untuk kepentingan sosial. Hukum harus mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan tetapi tidak lepas dari manusia yang lain yakni sebagai warga masyarakat (Hartono, 1978:21).

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dalam terminologi lain sering disebut Hak Milik Intelektual juga seyogyanya memperlihatkan kedudukannya sebagai hak yang mempunyai fungsi sosial. Artinya adalah meskipun dia diliputi oleh suatu eksklusivitas yang memberikan hak untuk mengelola sedemikian luas akan tetapi ketetapan beberapa pasal-pasal memberikan batasan-batasan yang dimaksud. Apalagi memang dalam setiap perundang-undangan HKI dalam merumuskan definisi dan ruang lingkup HKI (Hak Cipta, Paten, Merek, dll) selalu disertai klausul “dengan tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan dalam UU”.

Terbukanya fungsi sosial HKI dapat ditelusuri dari ketentuan yang berkait dengan lisensi, sebab dengan lisensi berarti membuka peluang bagi pihak di luar pencipta dan penemu untuk melakukan usaha, yang sama, memproduksi bersama, memasarkan bersama, suatu hak yang dilindungi HKI.

Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu sebelumnya ia tidak boleh gunakan (Saleh, 1991:11). Lisensi menurut Widjaja (2001:7) selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu.

Penyerahan lisensi tidak selamanya muda terjadi sebab senantiasa berkenaan dengan hak pencipta atau

inventor. Apakah pencipta atau inventor bersedia melisensikan haknya atau tidak selalu berkait dengan persoalan bisnis/komersial. Dapat pula terjadi bahwa pencipta tidak pernah berniat untuk mengambil keuntungan komersial atas ciptaannya. Bahkan seringkali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakannya dengan lisensi sekalipun serta dengan “iming-iming” royalti dalam jumlah besar sekalipun.

Banyak pencipta yang mengangkat idenya menjadi karya cipta sekadar memenuhi kepuasan psikologisnya, bukan maksud komersial sehingga hasil karya ciptanya mendapat penawaran dengan harga berapapun ditolakanya tidak sedikit buku, lukisan, patung yang bernilai ilmu dan seni yang tinggi justru dihabiskan oleh pemiliknya dengan cara membakarnya (dimusnakan) atau dimusiumkan saja.

Demikian pula halnya di bidang paten. Indikasi mafia paten terkadang menjadi latar belakang tidak dilaksanakannya hak paten dan sekaligus menurut kemungkinan diadakannya lisensi. Jerome H. Limelson telah banyak memperoleh keuntungan di samping dari lisensi tetapi juga dari paket menunggu dan mengharapkan pelanggaran oleh penjiplak paten yang kemudian digugatnya dengan dugaan jutaan dollar (Maulana, 2000:58-59).

Untuk kepentingan akses di masyarakat (fungsi sosial), merujuk dari rumusan Pasal 2 Undang-undang

Hak Cipta (UUHC) maka pembatasan dari UU ini dipandang sebagai pencerminan fungsi sosial. Pembatasan yang dimaksud, yaitu: (Muhammad 200 :25):

1. Penggunaan HKI tidak boleh merugikan kepentingan umum misalnya mengedarkan karya sastra yang berbaur SARA, sehingga menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat.; hak milik perseorang tetap dihormati asal tidak merugikan masyarakat.
2. Menggunakan HKI di samping untuk kesejahteraan pemilik secara perseorangan juga untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Pemilik harus bersedia mengorbankan haknya bila kepentingan masyarakat umum menghendaknya.
3. Penggunaan HKI untuk kepentingan masyarakat harus dialihkan secara tertulis baik dalam bentuk perjanjian biasa maupun perjanjian lisensi.
4. Kemungkinan terlaksananya fungsi sosial diatur di dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 UUHC.

Adapun ketentuan Pasal 14 sebagai berikut :

“ Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

1. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan.

2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun **sebagian** guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan pihak lain untuk seluruhnya maupun **sebagian** guna keperluan selama semata-mata kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pertunjukan atau pementasan, yang tidak dipungut bayaran.
4. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu, seni dan sastra

Pasal 15 menentukan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian dan pengembangan, sesuatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau diperbanyak di wilayah Republik Indonesia, pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta:
 - a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakkan ciptaan tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/atau

memperbanyak ciptaannya tersebut di wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau menyatakan ketidaksediaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban seperti yang dimaksud dalam huruf (a)

- c. Melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut, dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b)
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.
 - (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 17 menyebutkan:

- (1) Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak.

- (2) Badan penyiaran radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengabadikan ciptaannya itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran radio dan televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa penyiaran tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang layak kepada pemegang hak cipta bersangkutan.

Dalam situasi tertentu fungsi sosial HKI dapat dilihat dari keputusan lisensi wajib yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal HKI jika kepentingan sosial (pendidikan, teknologi) menghendaki. Lisensi wajib tidak diberikan jika suatu bidang HKI telah dilaksanakan atau telah dilisensikan, sebab dengan dilaksanakan atau dilisensikannya HKI tersebut telah membentuk akses masyarakat akan manfaat HKI. Jika tidak ada pelaksanaan dan tidak ada pemberian lisensi, sementara bidang HKI tersebut dibutuhkan di masyarakat maka dibukalah kesempatan lisensi wajib (*compulsory licence*). Lisensi wajib merupakan suatu bentuk lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik hak (Widjaja, 2001:34)

Lisensi pada hak cipta biasanya terjadi pada buku-buku karangan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa

asing yang tidak ada terjemahannya. Dalam penerjemahannya itulah dimungkinkan lisensi wajib. Akan tetapi lisensi wajib dalam prakteknya banyak ditemukan pada paten dengan basis teknologi.

Alasan lisensi wajib bagi paten meliputi:

1. Alasan tidak dilaksanakan paten meskipun hak itu diberikan kepada pemilik paten.
2. Alasan pelaksanaan oleh pemilik paten yang merugikan masyarakat (Pasal 75 ayat 2 dan 3)

Untuk hal demikian pihak yang berwenang dapat mengizinkan pemohon lisensi untuk melaksanakan paten tersebut meskipun sebaliknya tidak dikehendaki oleh pemilik paten.

D. PENUTUP

Penghargaan terhadap hak-hak penciptaan dan inventor berupa perlindungan atas eksklusivitas haknya dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Semua hak milik baik berbentuk materi (tanah, rumah dll) maupun bentuk immaterial (hak kekayaan intelektual) harus dihormati karena merupakan kewenangan hukum yang diakui oleh Negara.
2. Konsekuensi dari keikutsertaan dalam kesepakatan TRIPs yang menentukan HKI sebagai sebuah aspek

perdagangan yang dijunjung tinggi oleh seluruh negara penandatanganan.

3. Pemberian hak monopoli dan pengecualian dari beberapa pasal larangan monopoli juga merupakan konsekuensi kesepakatan TRIPs, guna mendorong penghargaan yang tinggi terhadap HKI. Dampak positif yang dicapai dari ketentuan itu adalah:
 - a) Mendorong lahirnya karya cipta dan invensi yang baru karena pencipta dan inventor terlindungi secara maksimal.
 - b) Mendorong lahirnya karya cipta dan invensi yang baru karena menghindari tindakan peniruan penjiplakan.

Namun dalam memenuhi maksimalisasi ekonomis/komersial HKI dari hak monopoli yang diberikan, tidak boleh melanggar ketentuan UU Antimonopoli sendiri. Monopoli dalam HKI dibatasi oleh ketentuan larangan monopoli dalam proses pelaksanaan haknya. Pencipta dan inventor dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan melakukan perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dipandang sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat.

Seandainya terjadi perjanjian lisensi di bidang HKI dan perjanjian mengandung unsur-unsur yang bertentangan UU Antimonopoli (Maulana, 2000:225). Demikian pula, Pasal 40 TRIPs berupaya untuk

mengantisipasi adanya tendensi praktek persaingan curang (*unfair competiton*) dalam melaksanakan hak-hak (monopoli) dari HKI (Ginting, 2001:89).

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, Elyta Ros. 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartono, Sunarjati. 1978. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*. Alumni, Bandung.

Maulana, Insan Budi. 2000, *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*. PSH FH UII, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir.2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prayoga, Ayudha D. dkk. (ed.) 1999. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Elips, Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafik, Jakarta.

Widjaja, Gunawan.2001. *Lisensi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Yuni, Ahmad dan Widjaja G.. 1999. *Anti monopoli*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

**Dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Volume 3
No. 4 Oktober 2002**

BAB VII

MEMJAGA ASSET BANGSA MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA Cipta BUDAYA

Satu fakta menarik tetapi memilukan yang menerpa bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir ini adalah peristiwa klaim hak cipta budaya Indonesia oleh negara asing dalam hal ini Malaysia. Memilukan karena dilakukan oleh Negara tetangga serumpun dan dilakukan berulang-ulang/beberapa kali. Tidak kurang dari tujuh kali Malaysia mengklaim budaya Indonesia, terhitung sejak tahun 2007 yakni (Prihandoko. 2013. dalam <http://Tempo.co>. download, Rabu, 30 Januari 2013)

Pertama, klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo pada November 2007, setelah itu pemerintah Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, *Rasa Sayange*, pada Desember 2008 lalu. Tari Pendet dari Bali juga diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata "*Malaysia Truly Asia*". Pada klaim ini mendapatkan protes dari Indonesia. Kemudian Malaysia mengklaim berikutnya yakni

terhadap kerajinan Batik pada Oktober 2009. Masalah ini selesai setelah ada pengakuan dari UNESCO atas batik Indonesia. Setelah itu terjadi lagi klaim alat musik Angklung pada Maret 2010. Terakhir adalah klaim tari tortor dan alat musik *Gordang Sembilan* dari Mandailing.

Rencana pemerintah Malaysia mengakui tari Tortor dan alat musik *Gondang Sembilan* oleh Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim akan didaftarkan dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005.

Masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam perlingungannya. Lembaga mana yang dapat diharapkan mengurus dan mengawasi sekian kepentingan antar negara serumpun. Selanjutnya bagaimana kedudukan suatu karya cipta budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti

perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Zulkifli Makkawaru, 2001)

Pengetahuan dan pengalaman yang melandasi akal pikiran manusia senantiasa bergerak menemukan ciptaan baru yang didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara material, spiritual dan estetika. Segala sesuatu di dalam dirinya melahirkan inspirasi agar dapat berbuat banyak untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan alam. Ide-ide/gagasan-gagasan senantiasa bergulir mencari bentuknya dalam bentuk nyata baik berupa produk pikir maupun yang telah menjadi produk karya fisik. Manusia senantiasa didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih nyaman dan mudah menjalani kehidupannya. Dorongan dan hasrat ini secara alamiah melekat pada manusia menjadi naluri dan melahirkan sekumpulan gagasan-gagasan baru.

Wujud ekspresi gagasan-gagasan manusia dalam bentuk penciptaan benda material dan benda immaterial. Ekspresi gagasan selalu dapat dilihat, didengar, atau diraba dalam arti telah tampak berwujud benda (barang). HKI pada era ini semakin menunjukkan sebagai benda industri komersil yang menjadi primadona banyak negara terutama negara-negara maju. Sehingga dengan demikian telah berkembang banyak upaya untuk memberikan nilai komersial yang tinggi dengan jalan

memperkuat kedudukannya dalam tatanan ekonomi politik dalam negara serta mempertegas legalitas haknya melalui sistem regulasi yang bersifat nasional dan internasional. Sedemikian pentingnya HKI ini, telah menjadi arena pembicaraan lintas disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan.

Jika kekayaan budaya berupa ciptaan-ciptaan masyarakat dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik dan diperkuat legalitas haknya, dapat menjadi sebuah kebanggaan besar dan sebuah potensi kekayaan yang tak ternilai harganya, baik sebagai kekayaan yang akan menghasilkan profit bagi negeri juga menjadi kekayaan budaya yang dapat menunjukkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Memahami kekuatan dan kekayaan budaya di masa lampau akan mendorong kita untuk mempertahankan hak atas karya budaya tersebut. Paling tidak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam

perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia.

Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional antara lain *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yang menghasilkan beberapa konvensi untuk melindungi warisan budaya suatu bangsa di seluruh dunia. Juga *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's).

Konsepsi hak cipta budaya ini masih menjadi perdebatan dalam penempatannya dalam pembedangan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian cipta budaya dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), sedang yang lainnya dikategorikan sebagai hak cipta budaya, dan bagian yang lain, sesuatu itu dapat dipandang dan dikategorikan sebagai warisan bersama dunia (*common heritage*) atau *intangible cultural heritage*. Keadaan ini mendorong masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas

suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam perlindungannya.

Selama ini terdapat salah kaprah yakni berupa keinginan yang gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk memperoleh Hak Cipta. Tidak kurang dari para gubernur, walikota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa terdapat sekian ribu seni budaya yang siap didaftarkan untuk mendapat Hak Cipta. Akan tetapi di sisi lain terdapat pula kenyataan bahwa apabila dibutuhkan inventarisasi hak-hak kebudayaan berupa warisan itu ternyata banyak daerah yang tidak mampu menunjukkan pendukung dari klaim kemilikannya itu. Ada yang menilai bahwa masih kurang dipahami mengenai urusan kebudayaan yang merupakan komponen penting dalam sosok jati diri suatu bangsa. Akibatnya kebudayaan kurang diperhatikan, kurang diberi insentif dan fasilitas agar kebudayaan bangsa ini dapat berkembang sehat (Edi Sedyawati. 2014:185)

Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat ketidakpahaman konsepsi dan kelemahan peraturan dalam penyelesaian masalah yang melingkupi karya cipta kebudayaan kita, dibutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya. Demikian pula penghargaan atas hak cipta pada semua ruang lingkup

unsur hak yang perlu dilindungi di dalamnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas *hak milik* seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dilahirkan dari ide dan gagasannya itu sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan keterkaitan substansi dan dapat menemukan sebuah konsep baru.

A. HAK KEKAYAAN ATAS KARYA INTELEKTUAL

Perkembangan dunia dari masa ke masa selalu diwarnai dengan munculnya isu-isu dunia yang baru. Pada era tahun 2000-an dipandang sebagai era dengan isu-isu penting dunia berkisar pada: Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, dan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, meskipun hukum hak kekayaan intelektual bukanlah bidang hukum baru tetapi kedudukannya menjadi sedemikian penting setelah berakhirnya “perang dingin” menyusul runtuhnya Uni Sovyet yang mendorong Amerika Serikat sebagai satu-satunya polisi dunia mengalihkan arah sumber pendapatan ekonominya ke produk hak kekayaan intelektual. Hal ini terjadi karena pendapatan dari penjualan senjata yang diandalkan selama perang dingin tidak lagi menjanjikan karena sekutu-sekutu Amerika Serikat sudah merasa tidak memerlukan persenjataan karena ancaman seteru Uni

Sovyet telah berakhir. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkaitan dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Kegiatan pengembangan alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi.

Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI

internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

Pada sisi yang lain, sejarah menunjukkan bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik negara sehingga terseret kearah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas tokoh bisnis. Perbincangan HKI tidak lagi hanya didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan perusahaan/badan hukum. Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti

perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Makkawaru, 2011. *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2011:122).

Sedemikian pentingnya HKI ini, telah menjadi arena pembicaraan lintas disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan.

Kasus pelanggaran Hak Cipta selalu menjadi berita hangat di negara kita, terutama kasus yang seringkali menimpa terhadap ciptaan-ciptaan budaya yang sedari awal luput dari perhatian kita. Jika kekayaan budaya berupa ciptaan-ciptaan masyarakat dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik dan diperkuat legalitas haknya, dapat menjadi sebuah kebanggaan besar dan sebuah potensi kekayaan yang tak ternilai harganya, baik sebagai kekayaan yang akan menghasilkan profit bagi negeri juga menjadi kekayaan budaya yang dapat menunjukkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Memahami kekuatan dan kekayaan budaya di

masa lampau akan mendorong kita untuk mempertahankan hak atas karya budaya tersebut. Paling tidak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Karena kebudayaan merupakan suatu ciri khas dan warisan luhur dari suatu bangsa maka adalah sangat penting meningkatkan kesadaran akan arti perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa. Warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia.

Penelitian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mengharuskan supaya warisan budaya yang dimiliki hendaknya langsung didaftarkan ke UNESCO guna mendapatkan perlindungan hukum internasional. Indonesia seharusnya membangun persepsi dan perspektif baru, dimana diperlukan kesadaran bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan dengan kekayaan itu kita harus sadar untuk melindungi

dan menjaga warisan budaya tersebut bagi generasi bangsa Indonesia selanjutnya.

Namun demikian dalam konsepsi hak cipta budaya ini masih menjadi perdebatan dalam penempatannya dalam pembedangan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian cipta budaya dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), sedang yang lainnya dikategorikan sebagai hak cipta budaya, dan bagian yang lain, sesuatu itu dapat dipandang dan dikategorikan sebagai warisan bersama dunia (*common heritage*) atau *intangible cultural heritage*. Sehingga dengan demikian perlu pemahaman mendalam dan pengkajian atas konsep ini terutama dalam penentuan siapa sesungguhnya yang paling berhak atau sesuatu peninggalan budaya karya cipta seperti itu. Karena penentuan kekuasaan atasnya akan membawa konsekuensi pada penjagaan dan pemberian perlindungan. Juga akan menghalangi pihak lain dalam melakukan pencaplokan dan/atau okupasi sehingga dapat menimbulkan situasi saling mengklaim yang berujung pada proses hukum maupun proses diplomasi.

Betapa suatu situasi yang pernah menerpa bangsa kita ketika terjadi klaim hak cipta budaya Indonesia oleh negara asing dalam hal ini Malaysia.

Tercatat tidak kurang dari tujuh kali Malaysia mengklaim budaya Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Windu Nuryanti menyimpulkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR bahwa telah tujuh kali klaim itu terhitung sejak tahun 2007 yakni, Pertama, klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo pada November 2007, setelah itu pemerintah Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, *Rasa Sayange*, pada Desember 2008 lalu. Tari Pendet dari Bali juga diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata "*Malaysia Truly Asia*". Pada klaim ini mendapatkan protes dari Indonesia. Namun klaim ini tidak berhenti disitu karena Malaysia mengklaim berikutnya yakni terhadap kerajinan Batik pada Oktober 2009. Masalah ini selesai setelah ada pengakuan dari UNESCO atas batik Indonesia. Tentu saja bangsa ini semakin kaget karena terjadi lagi klaim alat musik Angklung pada Maret 2010. Terakhir adalah klaim tari tortor dan alat musik *Gordang Sambilan* dari Mandailing (Prihandoko, 2013 dalam <http://Tempo.co>. download 30 Januari 2013)

Masyarakat Sumatera Utara mengenal tari Tortor sebagai salah satu bagian dalam upacara-upacara adat untuk menghormati para leluhur. Adapun Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara.

Sejumlah warga Mandailing memang berada di Malaysia.

Untuk kasus yang terakhir ini menurut Penulis perlu mendapatkan perhatian sebab kita diperhadapkan pada konsepsi kesamaan leluhur sehingga mengaburkan prinsip teritori hukum berdasarkan kedaulatan negara. Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Rais Yatim menyatakan tarian tersebut merupakan salah satu cabang warisan budaya Malaysia. Ia juga mendaftarkan tarian tersebut ke dalam daftar warisan budaya kebangsaan Malaysia. Menurut Rais, apa yang diperjuangkan masyarakat Mandailing dalam seni dan budaya sangat penting dan sehingga dapat diketahui asal usul mereka yang menunjukkan perpaduan dengan masyarakat lain ([Metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com): Minggu, 17 Juni 2012 download 30 Januari 2013) dan <http://www.tabloidiplomasi.org>)

Keadaan ini mendorong masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam perlindungannya. Lembaga mana yang dapat diharapkan mengurus dan mengawasi sekian

kepentingan antar negara serumpun. Selanjutnya bagaimana kedudukan suatu karya cipta budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Mengolah ide/gagasan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikategorikan ke dalam bidang HKI yang bernama Hak Cipta (*Copyright*). Ruang lingkup hak-hak yang diberikan perlindungan dalam konteks Hak Cipta ini amat luas mengikuti unsur-unsur yang dikenal di beberapa negara, yang pada gilirannya beberapa unsur tersebut masih terasa asing di Indonesia.

Pertautan hak cipta atas karya budaya berhadapan dengan konsep *traditional knowledge* dan instrumen perlindungan secara internasional berupa *intangible cultural heritage* membutuhkan pengkajian secara komprehensif, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam berpikir dan menilai kejadian dan peristiwa yang melibatkan pembicaraan mengenai kekayaan budaya.

Selama ini terdapat salah kaprah yakni berupa keinginan yang gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk memperoleh Hak Cipta. Tidak kurang dari para gubernur, walikota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa

terdapat sekian ribu seni budaya yang siap didaftarkan untuk mendapat Hak Cipta. Tampaknya tidak disadari bahwa dalam sistem perlindungan Hak Cipta, pendaftaran itu tidaklah diwajibkan (Arif Havas Oegroseno dalam <http://www.tabloidiplomasi.org>). Salah kaprah yang lainnya adalah apabila didaftarkan, maka akan muncul konsekuensi, yaitu berupa habisnya masa berlaku Hak Cipta, yakni 50 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Jadi, seruan agar tari Pendet didaftarkan, itu sangat berbahaya. Karena limit waktu 50 tahun setelah pencipta tari Pendet meninggal dunia, maka Hak Ciptanya akan hilang dan tari Pendet itu dapat diklaim oleh siapa saja.

Dalam narasi proklamasi UNESCO atas wayang sebagai seni tak benda Indonesia disebutkan “*Wayang stories borrow characters from Indian epics and heroes from Persian tales*”. UNESCO menyatakan bahwa kita meminjam budaya orang lain dalam wayang kita. Apakah meminjan itu sama dengan mengklaim?. Rabindranath Tagore dalam *Letters from Java* justeru terharu dan bangga melihat budaya India dilestarikan di Jawa, dia tidak menganggap hal ini sebagai klaim Indonesia, lalu kemudian marah dan meneriakkan perang.

Dengan demikian terdapat ketidakpahaman konsepsi dan kelemahan peraturan dalam

penyelesaian masalah yang melingkupi karya cipta kebudayaan kita, Dibutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya. Demikian pula penghargaan atas hak cipta pada semua ruang lingkup unsur hak yang perlu dilindungi di dalamnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas *hak milik* seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dilahirkan dari ide dan gagasannya itu sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan keterkaitan substansi dan dapat menemukan sebuah konsep baru.

Secara teoritis dikatakan alasan penciptaan menjadi alasan penguasaan benda. Penciptaan merupakan karya membentuk atau mengadakan benda baru dengan menggunakan keahlian atau keterampilan. Karya terdiri karya materil dan karya intelektual. Karya materil adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat materil (berwujud). Sedangkan karya intelektual adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat immateril (tak berwujud).

Dalam konteks HKI (Hak Kekayaan Intelektual), istilah "kekayaan" kadangkala diperhadapkan dengan istilah "milik" namun dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan merupakan benda yang dimiliki oleh

seseorang dan sebaliknya harta benda yang dimiliki merupakan kekayaan seseorang.

HKI pada dasarnya merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang telah mewujudkan suatu peristiwa hukum, berupa penciptaan atau penemuan suatu karya inovatif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, betapa hasil kreativitas dan inovasi manusia yang telah dijemakan ke dalam bentuk produk HKI menjadi sumber ekonomi yang sangat menguntungkan hingga menembus batas negara.

Secara filosofis dikatakan bahwa sesuatu yang telah diperoleh dengan cucuran keringat hasil mengolah alam, hasil ide/gagasan, hasil mengolah pikiran dapat memberikan efek balik berupa imbalan, insentif yang diharapkan dapat mensugesti seseorang untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menghasilkan karya dan benda yang lain.

Hak itu, menurut Feinberg (Peter Mahmud Marzuki. 2009:174)

“indispensably valuable possessions, A world without them, no matter how full of benevolence and devotion, to duty would suffer an immense moral impoverishment... Right ... are not mere gifts or favour ... for which gratitude is the sole fitting response. A right is something that can be demanded or insisted upon without embarrassment or shame ... A word with claim-right is one in which all persons, as actual or potential claimants, are dignified objects of respect ... No amount of love or compassion, or obedience to higher authority, or noblesse oblige, can substitute for those values”.

Hak Cipta Budaya dalam Persimpangan Konsep

1. Hak Cipta Budaya dalam UU Hak Cipta.

Hak Cipta Kebudayaan merupakan peristilahan mengenai seluruh karya-karya cipta yang berasal dari kreasi masyarakat yang bersifat tradisional dan telah lama usianya. Ada beberapa karya cipta yang dapat dikategorikan dalam konsep ini.

Dalam UU Hak Cipta Indonesia dalam beberapa kali perubahan dan penyempurnaan terdapat beberapa istilah dan lingkup yang selalu

berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pengkonsepan cipta budaya dalam perundang-undangan Indonesia barulah mencari bentuknya.

Dalam Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya,
- (2) Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menadji milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

Terdapat tanggapan terhadap Pasal 10 ini dengan mengemukakan dua alasan:

Pertama, kedudukan Pasal 10 UU Hak Cipta belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal, lain dalam UU Hak Cipta. Misalnya, bagaimana kalau suatu folklor yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah folklor semacam ini mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong folklore yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan. Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional, melalui negara cq. instansi terkait. Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri (Tim Lindsey dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005:41-42)

2. Kedudukan folklore.

Dalam versi hukum yang berlaku di Indonesia, secara tegas *folklore* masuk dalam kategori Hak Cipta. Hal ini secara tidak langsung dapat disimpulkan dari cakupan UU No. 19 Tahun 2002 yang memasukkakan perlindungan folklore dalam rezim Hak Cipta. Penjelasan Resmi Pasal 10 ayat (2)

menyatakan bahwa *folklore* adalah sebuah konsep untuk menggambarkan sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Dalam forum WIPO, yang dikenal dengan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (WIPO-GRTKF) telah cukup lama dibicarakan masalah perlindungan dan pemanfaatan *folklore*. Dalam forum itu terjadi semacam perbedaan pandangan antara negara-negara maju (baca: Eropa, Amerika dan Jepang) di satu pihak dengan negara-negara dunia ketiga di pihak lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut. Di satu sisi negara-negara maju menginginkan akses yang lebih luas untuk memanfaatkan *folklore* yang ditemukan di negara-negara berkembang. Pada sisi yang lain, negara-negara berkembang menginginkan agar negara-negara maju memberikan pembagian manfaat (*benefit sharing*) atas pemanfaatan *folklore* maupun *traditional knowledge*.

Menurut Penulis adalah menarik untuk memberikan catatan penting atas pendapat tersebut

karena apabila argumentasi penyebaran nilai interaksi budaya yang menjadi pertimbangan utama sehingga memberikan kebebasan dalam mengolah *folklore* itu, akan menjadi pincang kiranya jika dilihat dari sisi ekonomi dan perlindungan hak mengelola aset HKI itu sendiri. Apatah lagi jika kita kaitkan dengan kemungkinan terburuk dari suatu klaim asing yang nota bene seringkali mempersalahkan pemilik HKI sebagai tidak atau kurang menjaga kekayaan budayanya. Fakta klaim Malaysia telah menjadi contoh nyata di banyak hal, terlepas dari fakta okupasi/klaim atas Sipadan dan Ligitan (yang konon dipermasalahkan juga aspek pembiaran selama ini) demikian pula aset budaya Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, Batik, Angklung, tari Pendet, tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan dan sebagainya justru memberikan efek kurang baik dari sisi hukum.

Secara umum memang diakui bahwa penjagaan dan pengawasan aset HKI di Indonesia memang tidak sedemikian ketat dilakukan. Perlu kiranya dikemukakan untuk menjadi contoh upaya perlindungan *folklore* di Cina yang berupaya dengan sistematis.

Fakta upaya yang dilakukan oleh Cina jika dibandingkan dengan sistem perlindungan semacam itu, di Indonesia dinilai kurang memadai. Salah satu

alasanya adalah sampai saat ini belum ada *database* atau dokumentasi yang komprehensif menyangkut ekspresi *folklore* dari seluruh wilayah Indonesia sehingga sulit untuk membuktikan kepada pihak-pihak asing bahwa sebuah ekspresi *folklore* adalah milik bangsa Indonesia.

Adalah merupakan permasalahan sangat penting juga adalah memberikan perhatian pada *Traditional Knowledge* sebagai suatu potensi aset untuk mendapatkan perlindungan hukum. WIPO melalui *International Committee on Intellectual Property and Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore* dalam suatu *Survey on Existing Form of Intellectual Property Protection for Traditional Knowledge Prepared by the Secretariat* menunjukkan ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka pemberian perlindungan *Traditional Knowledge* yakni perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk nonhukum. Perlindungan dalam bentuk hukum yaitu upaya melindungi *Traditional Knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat seperti Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat (Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin. 2005:37)

B. HASIL YANG DICAPAI

Penelitian ini dimulai untuk mendeteksi kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan hak cipta budaya sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Apakah responden pernah mendengar tentang karya cipta kebudayaan tradisional? Para responden menjawab sebagai berikut:

Tabel 1
Pengetahuan Tentang Hak Cipta Kebudayaan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	77	96.25
2	Tidak pernah	3	3.75
Jumlah		80	1000

Terdapat 77 orang (%) responden yang berarti sebagian besar menyatakan pernah mendengar tentang karya cipta kebudayaan itu, dan hanya 3 (%) yang menyatakan tidak pernah, ini berarti pengetahuan masyarakat tentang hal ini cukup besar.

Kemudian jawaban itu dikonfirmasi dengan pertanyaan: yang manakah yang di bawah ini yang Anda kategorikan sebagai kaya cipta kebudayaan tradisional?

Tabel 2
Kemampuan Kategorisasi Hak Cipta Kebudayaan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tari Padduppa	65	81.25
2	Batik Semar	9	11.25
3	Lagu Padamu Negeri	1	1.25
Jumlah		80	100

Dari Tabel 2 tergambar bahwa terdapat sejumlah besar responden menunjukkan Tari Padduppa (65 responden setara 81.25%) masuk dalam kategori karya cipta kebudayaan tradisional. Hal ini adalah sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang kategori itu. Adapun batik semar meskipun termasuk dalam karya cipta budaya tapi tidak masuk dalam kategori tradisional, terdapat 9 responden (11.25%) yang menjawab demikian.

Bertanya tentang apakah wajar jika pihak asing (Negara lain) mengakui sebagai miliknya sebuah karya cipta kebudayaan tradisional kita, sebagian besar yakni 77 responden (96.25%) menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tidak wajar. Hanya 2 responden (2.5%)

yang menganggap perbuatan itu sebagai wajar. 1 responden (1.25%) menyatakan tidak tahu. Hal tersebut tergambar dalam Tabel 3

Tabel 3
Pandangan Mengenai Klaim Asing Terhadap Hak Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Wajar	2	2.5
2	Tidak Wajar	77	96.25
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

Pernahkah Anda mendengar bahwa sebuah Negara asing telah mengakui (mengklaim) sebagai miliknya sebuah karya cipta kebudayaan tradisional kita seperti Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Tari Pendet, Batik, Angklung, dan sebagainya?

Tabel 4
Pengetahuan Tentang Klaim Budaya Tertentu oleh Pihak Asing

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	75	93.75
2	Tidak pernah	5	6.25
Jumlah		80	100

Menjawab pertanyaan ini, sebesar 93.75 persen (75 orang responden) mengaku pernah mendengar kasus tersebut. Sebagai sebuah berita yang memperhadapkan dua Negara serumpun tentu saja hal ini menjadi berita Koran yang ramai. Namun demikian, terdapat 5 responden (6.25%) yang mengaku tidak pernah mendengar berita tersebut.

Menelusuri kepada informan yang diwawancarai menyatakan tahu akan kejadian itu, namun terdapat persepsi yang berbeda-beda mengenai kedudukan hak tersebut:

Wawancara dengan Rina, S.Sos, MSi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (wawancara 11 Agustus 2014) menyebutkan:

Indonesia kurang perhatian terhadap kekayaan budayanya karena beberapa faktor:

- a. Karena kita terlalu banyak memiliki kekayaan/peninggalan budaya bahkan mungkin paling banyak
- b. Banyak orang kita melancong ke negara lain baik karena pindah WN maupun karena bekerja sehingga membawa budaya kita ke sana. Contoh Reog Ponorogo karena memang di Malaysia banyak orang pendatang dari Jawa dan Madura.

Hal lain dikemukakan oleh Muhammad Roem, S.STP, M.Si. Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar (wawancara tanggal 11 Agustus 2014) mengemukakan pandangannya tentang kasus (semacam Reog Ponorogo)

Kekayaan budaya kita terlalu banyak sehingga pemerintah kewalahan dalam melakukan pengelolaan. Demikian pula dalam penanganannya kita selalu terlambat sehingga kita memberi reaksi ketika pihak lain berbuat yang merugikan kepentingan kita.

Bahkan setelah dikonfirmasi ulang dengan pertanyaan lanjutan tentang Negara yang manakah yang pernah mengakui (mengklaim) sebagai miliknya sebuah karya cipta kebudayaan tradisional kita?, terjawab juga bahwa 75 responden itu (93.25%) menyebutkan dengan jelas bahwa Malaysia yang melakukan pengakuan/klaim itu. Meskipun masih terdapat 3 responden (3.75%) yang menyebutkan Singapura dan 2 responden (2.5%) yang menyebutkan Philipina. Hal ini tergambar di Tabel 5

Tabel 5
Pengetahuan Tentang Negara Pengklaim Hak Cipta
Budaya Indonesia

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Malaysia	75	93.75
2	Singapura	3	3.75
3	Philipina	2	2.5
Jumlah		80	100

Sehubungan dengan hasil olah angket pada Tabel 5, terdapat beberapa pendapat yang ditarik dari wawancara, antara lain:

Wawancara dengan Nusema, SH. Kepala Sub-Seksi Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Selatan mengatakan:

“Menyangkut kasus klaim Malaysia atas budaya Indonesia sangat disayangkan dan ini kelemahan kita bahwa kesadaran kita baru muncul jika sudah ada ribut-ribut klaim orang/negara lain. Pernah datang kunjungan muhibah dari Malaysia untuk melihat mutu tenunan di Sengkang dan berkesempatan singgah di Kantor (ini). Kami menyampaikan kepada kawan-kawan jangan sampai tenunan kita akan diambil lagi oleh Malaysia”

Pada kasus yang lain kekuatiran sebagaimana wawancara di atas dikemukakan pula oleh Ana Paongan staf Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 08 Agustus 2014) dikemukakan bahwa:

“Saya kuatir, budaya dan upacara orang Toraja di Samarinda akan diakui/diklaim oleh orang Samarinda sebagaimana klaim atas budaya Indonesia di Malaysia karena hampir semua masyarakat kami disana melaksanakan ritual-ritual kepercayaan kami. Saya tahu bahwa

dokumentasi tentang hal-hal begini masih kurang”.

Menyangkut rasa kebangsaan atau rasa kepemilikan terhadap cipta budaya, penelitian ini mencoba menelusuri bagaimanakah pandangan responden tentang peristiwa klaim Negara asing atas karya cipta kebudayaan tradisional seperti lagu ‘Rasa Sayange’, Batik, Angklung, Reog Ponorogo, Tari Pendet, Tari Tor Tor, dll?

Tabel 6
Pandangan Responden Tentang Klaim Asing
atas Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Seruju	0	0
2	Tidak setuju	79	98.75
3	Tidak rahu	1	1.25
Jumlah		80	100

Dalam Tabel 6 tergambar bahwa persentase terbesar yakni 79 responden (98.75%) mengaku bahwa

tidak setuju dengan klaim itu. Hanya 1 responden (1.25%) yang mengatakan setuju saja.

Persoalan setuju atau tidak setuju perlu ditindaklanjuti mengenai sikap terhadap peristiwa itu. Responden diberikan pertanyaan lanjutan bagaimana seharusnya sikap kita (masyarakat) tentang peristiwa tersebut? Jawabannya tergambar dalam Tabel 7

Tabel 7
Jawaban Tentang Sikap atas Klaim Asing

N o.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Membiarkan saja	2	2.5
2	Menggugat/mempersoalkan	77	96.25
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

Dari Tabel 7 ini menunjukkan bahwa 77 responden (96.25%) menyatakan kita (pihak Indonesia) harus menggugat atau minimal mempersoalkan dengan keras untuk menunjukkan bahwa kegiatan dan perbuatan tersebut tidak wajar dilakukan. Hanya 2 responden (2.5%) yang menjawab hal itu dibiarkan saja. Sedangkan 1 responden (1.25%) menyatakan tidak tahu.

Pertanyaan yang diajukan selanjutnya dalam angket adalah apakah karya cipta kebudayaan tradisional perlu dilindungi hukum?

Tabel 8
Pandangan tentang Perlunya Perlindungan Hukum

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Perlu	79	98.75
2	Tidak perlu	1	1.25
3	Tidak tahu	0	0
Jumlah		80	100

Dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa 79 responden (98.75%) menyatakan perlu dilakukan perlindungan hukum, dan hanya 1 responden (1.25%) yang menyatakan tidak perlu. Bagi responden diikuti selanjutnya dengan dengan pertanyaan bahwa jika menurutnya perlu perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk bagaimanakah yang seharusnya dilakukan?

Tabel 9
Jawaban Tentang Lingkup Perlindungan Hukum

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
-----	-------------------	--------	------------

1	Memperkuat undang-undangnya	15	18.75
2	Memperkuat penegakan hukumnya	20	25
3	Kedua jawaban di atas benar	45	56.25
Jumlah		80	100

Dalam Tabel 9 tergambar bahwa ada 15 responden (18.75%) menginginkan perkuatan dalam perundang-undangan, sedangkan sedikit lebih banyak daripada itu yakni 20 responden (25%) menginginkan perkuatan bukan pada perundang-undangnya tetapi pada penegakan hukumnya. Lebih dari setengah dari jumlah responden yakni 45 responden (56.25%) menjawab perlunya dilakukan perlindungan hukum secara simultan antara perkuatan undang-undang dengan perkuatan penegakan hukumnya.

Salah satu upaya menjaga karya cipta kebudayaan tradisonal di Indonesia adalah melalui dokumentasi, registrasi, dan inventarisasi. Para responden diberi pertanyaan lanjutan bagaimanakah pendapatnya tentang dokumentasi, registrasi dan inventarisasi karya cipta

budaya tradisional di Indonesia, apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia cukup memadai.

Tabel 10
Penilaian Tentang Kegiatan Dokumentasi dan Inventarisasi Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Memadai	15	18.75
2	Tidak memadai	52	65
3	Tidak tahu	13	16.25
Jumlah		80	100

Terdapat 52 responden (65%) sebagaimana tergambar dalam Tabel 10 yang menjawab bahwa upaya pemerintah untuk hal itu tidak memadai. Hanya sekitar 18.75% yakni 15 responden yang mengatakan telah memadai. Terdapat 13 responden (16.25%) yang nampaknya tidak memberikan perhatian pada masalah dimaksud dan menjawab tidak tahu.

Menyangkut hal tersebut, wawancara dengan Nusema, SH. Kasubsi Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara 29 Agustus 2014) disebutkan bahwa:

“Program dokumentasi oleh pemerintah memang masih lemah. Namun sekarang ada upaya Ditjen HKI menggalakkan penelusuran budaya komunitas di daerah kabupaten/kota, kami tindak lanjut dengan menyurat ke kabupaten/kota dan hasilnya ternyata baru dua daerah yang mengirim balik daftar Hak Kekayaan Komunitas (HKK) yakni Sinjai dan Soppeng”

Adapun usulan kedua daerah tersebut kata Nusema selanjutnya adalah sebagai berikut:

Kabupaten Soppeng, mengusulkan untuk didokumentasi menjadi Hak Kekayaan Komunitas (HKK):

- 1) Adat Karampuang
- 2) Tari Mabbulo Sipeppa
- 3) Makam Bonto Salama
- 4) Taman Purbakala Batu Poke Gojeng
- 5) Situs Perjanjian Lamung ParuE ri
Topekkeng
- 6) Air Terjun Batu Barae Borong
- 7) Wisat Kuliner

Kabupaten Sinjai, mengusulkan untuk didokumentasi menjadi Hak Kekayaan Komunitas (HKK):

- 1) Bola Bodo (rumah bentuk joglo)
- 2) Timpa' Laja (Bola RidiE)
- 3) Bassi Bunga
- 4) Koleksi tenun

Salah satu hal yang menurut peneliti perlu dikonfirmasi kepada masyarakat adalah siapakah (dalam hal ini pemegang otoritas kebijakan) yang seharusnya yang paling bertanggungjawab mempertahankan karya cipta kebudayaan tradisional tersebut? Jawaban dalam Tabel 11 menunjukkan 33 responden (41.25%) menyebutkan bahwa itu berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat (Pemerintah Republik Indonesia), dan hanya 2 responden (2.5%) yang menunjuk Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berkewenangan untuk itu. Akan tetapi jumlah terbesar yakni 45 responden (56.25%) menyebutkan bahwa seluruh elemen pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban *policy* untuk mempertahankan karya cipta kebudayaan itu.

Tabel 11
Jawaban Tentang Pemegang Otoritas Perlindungan
Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pemerintah Republik Indonesia	33	41.25
2	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2	2.5
3	Kedua jawaban jawaban di atas benar	45	56.25
Jumlah		80	100

Terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa terjadinya kekisruhan hubungan kebudayaan antar bangsa berkaitan dengan saling mengklaim suatu kekayaan karya cipta budaya tradisional antara Malaysia dengan Indonesia adalah persoalan keserumpunan (bangsa serumpun). Mencari tahu pengetahuan masyarakat melalui sebar angket penelitian ini menanyakan bahwa: salah satu alasan yang dikemukakan untuk menyelesaikan

sengketa klaim Negara asing terhadap karya cipta kebudayaan tradisonal kita adalah bahwa kita adalah Negara yang serumpun (Melayu). Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?

Tabel 12
Pandangan Tentang Pengaruh Isu Negara Serumpun

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Setuju	7	8.75
2	Tidak setuju	70	87.5
3	Tidak tahu	3	3.75
Jumlah		80	100

Ternyata diperoleh jawaban bahwa 70 responden (87.5%) tidak setuju. Hanya 7 responden (8.75%) yang setuju dengan opsi itu. Terdapat 3 responden (3.75%) lainnya menyatakan tidak tahu.

Penelitian ini juga mencari jawaban apakah pemerintah daerah atau apakah masyarakat telah cukup memberikan perhatian terhadap karya cipta budaya ini. Dalam menutup angket pertanyaan ini dibagi 2 (dua) yakni pertanyaan untuk mengetahui peran pemerintah

daerah dan pertanyaan untuk mengetahui peran masyarakat.

Apakah pemerintah daerah telah cukup memberikan perhatian terhadap karya cipta kebudayaan tradisional kita? Dalam Tabel 13 tergambar jawaban yang berimbang yakni 44 responden (5.5%) menyatakan cukup, sedikit lebih rendah yakni 33 responden (41.25%) menyatakan tidak cukup perhatian pemerintah daerah tersebut.

Tabel 13
Pandangan Tentang Tingkat Perhatian Pemerintah Terhadap Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Cukup	44	5.5
2	Tidak cukup	33	41.25
3	Tidak tahu	3	3.75
	Jumlah	80	100

Adapun pertanyaan menyangkut peran masyarakat di daerah apakah cukup banyak masyarakat memberikan perhatian terhadap karya cipta kebudayaan

tradisional kita? Pada Tabel 14 menunjukkan jawaban yang jauh berbeda bahwa peran masyarakat sangat tidak cukup dalam memberikan peran itu sebagaimana tergambar pada angka 73 responden (91.25%). Hanya 6 responden (7.5%) yang menyatakan cukup.

Tabel 14
Pandangan Tentang Tingkat Perhatian Masyarakat Terhadap Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Cukup	6	7.5
2	Tidak cukup	73	91.25
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tahap awal ini adalah:

1. Terdapat pemahaman yang berbeda-beda mengenai status hak cipta budaya baik dari substansi hak maupun dari apresiasi terhadap kasus yang mengancam klaim asing atas hak cipta budaya Indonesia

2. Para responden dan informan setuju bahwa klaim asing harus dituntaskan melalui kegiatan pelestarian dan dokumentasi
3. Para responden dan informan setuju jika hak cipta budaya itu adalah benda perdagangan yang memiliki nilai jual sehingga perlu diupayakan pemberdayaannya.

S a r a n

1. Disarankan kepada Pemerintah Republik dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memberikan perhatian penuh dalam upaya pelestarian dan pengembangan hak cipta budaya tersebut
2. Masyarakat umum disarankan untuk memperluas apresiasi dalam mengembangkan nilai hak cipta budaya secara budaya dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

..... 2001. *Kajian Hujum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Sardjono. "Perlindungan *Folklore*: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?", dalam *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 1 Oktober 2003*.

Ahmad M. Ramli, 2000. *H.A.K.I. Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung.

- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Damian. "Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual dalam *Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001:7
- Edi Sedyawati. 2012. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Rajagrafindo, Jakarta.
- Edi Sedyawati. 2014. *Kebudayaan di Nusantara*. Komunitas Bambu, Depok.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Henry Soelistryo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ignatius Haryanto, 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.C. Kaligis 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Alumni, Bandung.
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter A. Alces dan Harold F. See. 1994. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, Toronto.

- Prihandoko. 2013. "Tujuh Klaim Budaya oleh Malaysia Sejak 2007" dalam <http://Tempo.co>. (download, Rabu, 30 Januari 2013)
- Sanapiah Faisal. 1989. *Format-format Penelitian Sosial*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simon Butt. 2000. *Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Zulkifli Makkawaru. 2001. "Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001.

..... 2002. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" dalam *Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*. Tidak Dipublikasikan.

Sumber Internet:

Arif Havas Oegroseno. "Mematenkan Budaya, Sebuah Distorsi" dalam *Tabloid DIPLOMASI* Edisi Maret 2010, Friday, 20 March 2010. (<http://www.tabloidiplomasi.org>)

[Risanti, Naomi Ana, Natasya, Ningrum Leviza, Jelly](#). 2-Nov-2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional" dalam *USU Institutional Repository* (<http://repository.usu.ac.id>. (download, Selasa, 29/01/2013))

"Malaysia Klaim Tarian Tor-tor asal Sumut. dalam [Metrotvnews.com](#): Minggu, 17 Juni 2012 (download, Rabu, 30 Januari 2013) Tabloid

DIPLOMASI Edisi Maret 2010, Friday, 20 March 2010.
(<http://www.tabloidiplomasi.org>)

Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat pemahaman yang berbeda-beda mengenai status hak cipta budaya baik dari substansi hak maupun dari apresiasi terhadap kasus yang mengancam klaim asing atas hak cipta budaya Indonesia. Para responden dan informan setuju bahwa klaim asing harus dituntaskan melalui kegiatan pelestarian dan dokumentasi. Para responden dan informan setuju jika hak cipta budaya itu adalah benda perdagangan yang memiliki nilai jual sehingga perlu diupayakan pemberdayaannya.

ISBN : 978-602-60298-1-2



Indonesia Prime



Indonesia Prime

Jl. Pampang Raya No. 6 Telp. +62 811 462666 Makassar

Website: www.indonesiaprime.id Email: penerbit@indonesiaprime.id